



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan wilayah dan perkembangan hukum saat ini;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
dan
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024-2044

BAB.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang.
5. Bupati adalah Bupati Sampang.
6. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang terdiri atas peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang terdiri atas pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang terdiri atas penyusunan dan penetapan RTR.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
22. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
27. Kawasan Minapolitan adalah Kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengembangkan perikanan, dengan kemudahan memperoleh peralatan tangkap, benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan, dan mudah mendapatkan pakan ikan yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.
28. Agromaritim adalah integrasi aktivitas pertanian dan kelautan yang dikembangkan atas prinsip keberlanjutan, transdisiplin, konektivitas wilayah ekologis (*ecoregionconnectivity*), terintegrasi dan partisipatif (*integrated-participatory*).
29. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

30. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
31. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
32. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
33. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
34. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
35. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
36. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
37. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah.
38. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan primer dengan Kawasan sekunder kesatu, Kawasan sekunder kesatu dengan Kawasan sekunder kesatu, atau Kawasan sekunder kesatu dengan Kawasan sekunder kedua.
39. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.
40. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
41. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

42. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan.
43. Jalan Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam Kawasan perkotaan.
44. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
45. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
46. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten /kota dalam provinsi.
47. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
48. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
49. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
50. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

51. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
52. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
53. Pembangkit Listrik tenaga surya (PLTS) adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
54. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) adalah pembangkit listrik yang tenaga angin.
55. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
56. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
57. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang dikonversikan dari bahan biologis dan organik.
58. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
59. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
60. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
61. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
62. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
63. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
64. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
65. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
66. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
67. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

68. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
69. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
70. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
71. Sistem Pengelolaan Air Limbah non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
72. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
73. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
74. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
75. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
76. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
77. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
78. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
79. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
80. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
81. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
82. Kawasan ekosistem mangrove adalah Kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

83. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah adalah Kawasan Hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai kurang atau sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima), di luar kawasan lindung, kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.
84. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
85. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan
86. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
87. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
88. Kawasan Perikanan Tangkap adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
89. Kawasan Pergaraman adalah Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam .
90. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
91. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.
92. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
93. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
94. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.

95. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
96. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana Tata Ruang yang terdiri atas transportasi darat, udara, dan laut.
97. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan wilayah pertahanan yang digunakan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI, kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa terdiri atas Pangkalan militer atau kesatrian; Daerah latihan militer; Instalasi militer; Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; Daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; Objek vital nasional yang bersifat strategis; Kepentingan Pertahanan Udara; Kawasan industri sistem pertahanan; Aset-aset pertahanan lainnya; Wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional termasuk kawasan perbatasan negara dan perairan disekitar PPKT yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas; dan Kawasan dengan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategi nasional;.
98. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
99. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
100. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
101. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
102. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
103. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan RTR.

104. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
105. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
106. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.
107. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
108. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
109. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
110. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
111. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang dalam peraturan ini adalah dalam proses perencanaan Tata Ruang.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Paragraf 1 Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 2

- (1) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten yang secara geografis terletak pada koordinat $60^{\circ}0'50''$ – $70^{\circ}1'30''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}00'80''$ – $113^{\circ}03'90''$ Bujur Timur dengan luas 122.825 (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima) hektare.
- (2) Batas wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura;

- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan.
- (3) Lingkup wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kecamatan Sampang;
 - b. Kecamatan Camplong;
 - c. Kecamatan Sreseh;
 - d. Kecamatan Pangarengan;
 - e. Kecamatan Torjun;
 - f. Kecamatan Jrengik;
 - g. Kecamatan Banyuates;
 - h. Kecamatan Omben;
 - i. Kecamatan Tambelangan;
 - j. Kecamatan Robatal;
 - k. Kecamatan Ketapang;
 - l. Kecamatan Karangpenang;
 - m. Kecamatan Sokobanah; dan
 - n. Kecamatan Kedungdung.

Paragraf 2
Ruang Lingkup Materi

Pasal 3

Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Daerah;
- c. rencana struktur ruang wilayah Daerah;
- d. rencana pola ruang wilayah Daerah;
- e. kawasan strategis Daerah;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
- g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
- h. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal.....

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk mewujudkan tata ruang wilayah Kabupaten yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan, logistik, pariwisata dan agro-maritim serta pemerataan perkembangan wilayah yang selaras dengan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. peningkatan konektivitas antar wilayah yang merata;
 - b. peningkatan pelayanan infrastruktur dasar; dan
 - c. peningkatan daya saing kabupaten;
- (3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (4) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. penataan kawasan pesisir yang lestari; dan
 - b. pengamanan hutan lindung, DAS dan kawasan sempadan.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. pemanfaatan ruang kawasan budidaya agar tetap mendukung perbaikan dan keberlanjutan lingkungan; dan
 - b. peningkatan ketahanan ruang yang mendorong pengurangan risiko bencana.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pengembangan koridor ekonomi berbasis perdagangan dan logistik
 - b. pengembangan koridor ekonomi pariwisata;
 - c. pengembangan koridor ekonomi agro-maritim; dan
 - d. pengamanan sumber daya air.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. Strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten;
 - b. Strategi pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten; dan
 - c. Strategi pengembangan kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Mengembangkan pusat kegiatan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan logistik yang terhubung dengan sistem transportasi regional;
 - b. Meningkatkan kapasitas jalan kolektor dan/atau lokal primer yang menghubungkan antar pusat kegiatan dan pelayanan antar kecamatan;
 - c. Meningkatkan jaringan telekomunikasi tetap dan bergerak yang mendorong keterjangkauan teknologi dan informasi ke seluruh wilayah;
 - d. Meningkatkan pelayanan dasar ke seluruh kawasan permukiman;
 - e. Mengembangkan sarana dan prasarana logistik skala regional di Kabupaten;
 - f. Mengembangkan jaringan energi berbasis gas, uap dan energi terbarukan lainnya; dan
 - g. Mengembangkan jaringan sumber daya air yang mendorong peningkatan produktivitas agro-maritim Kabupaten.
- (3) Strategi pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Strategi pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan konservasi pesisir dan pulau kecil serta sempadan untuk kegiatan yang berwawasan lingkungan;
 - b. Menjaga kelestarian hutan bakau pesisir dan pembatasan reklamasi pantai;
 - c. Menata kawasan hutan lindung dan perlindungan setempat untuk meningkatkan daya dukung DAS;
- (5) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Mengelola kawasan perkebunan di wilayah DAS melalui sistem agroforestri yang mendukung perbaikan DAS;
 - b. Menata kawasan pertanian untuk keberlanjutan ketahanan pangan berwawasan lingkungan;
 - c. Menata kawasan budidaya di kawasan pesisir yang harmonis dengan konservasi kawasan pesisir;
 - d. Mencegah reklamasi di kawasan pesisir;
 - e. Mewujudkan ruang terbuka hijau publik seluas 20% dari kawasan perkotaan;
 - f. Mengendalikan pencemaran lingkungan di kawasan permukiman; dan

- g. Melakukan reklamasi bekas kegiatan tambang yang berorientasi pada perbaikan ekosistem kawasan.
- (6) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Mengembangkan koridor ekonomi antar pusat pelayanan/kegiatan sebagai koridor pertumbuhan;
 - b. Mengembangkan koridor agro-maritim yang terkoneksi dengan sistem transportasi regional;
 - c. Mengembangkan kawasan pusat logistik skala nasional terintegrasi dengan kawasan transportasi;
 - d. Mendorong masuknya infrastruktur teknologi informasi dan komputer untuk pengembangan produksi dan inovasi agro-maritim di kawasan agropolitan dan minapolitan;
 - e. Mengembangkan kawasan pariwisata alam berbasis ekowisata;
 - f. Meningkatkan pelayanan sosial budaya sesuai potensi kawasan perkotaan dan peran dalam skala yang lebih luas pada pusat kegiatan di Perkotaan Sampang, dan Perkotaan Ketapang;
 - g. Mengendalikan pemanfaatan ruang area *floodways* untuk mengurangi risiko bencana;
 - h. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana dan di sepanjang jalur evakuasi bencana;
 - i. Melakukan perbaikan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat di lansekap ekologi kawasan rawan bencana dan kawasan perlindungan setempat;
 - j. Membangun jaringan sumberdaya air dan drainase yang terintegrasi di kawasan permukiman; dan
 - k. Membangun infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas dalam evakuasi bencana dan penanganan bencana.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
 - a. Sistem pusat permukiman; dan
 - b. Sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKL; dan
 - b. Pusat-pusat lain;
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKL Sampang di Kecamatan Sampang; dan
 - b. PKL Ketapang di Kecamatan Ketapang.
- (3) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan Kedungdung di Kecamatan Kedungdung;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan Jrengik di Kecamatan Jrengik;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan Sreseh di Kecamatan Sreseh;
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan Tambelangan di Kecamatan Tambelangan;
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan Omben di Kecamatan Omben;
 - f. Pusat Pelayanan Kawasan Robatal di Kecamatan Robatal;
 - g. Pusat Pelayanan Kawasan Karangpenang di Kecamatan Karangpenang;
 - h. Pusat Pelayanan Kawasan Banyuates di Kecamatan Banyuates;
 - i. Pusat Pelayanan Kawasan Sokobanah di Kecamatan Sokobanah; dan
 - j. Pusat Pelayanan Kawasan Pangarengan di Kecamatan Pangarengan.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Bundah, Kecamatan Sreseh;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Kodak, Kecamatan Torjun;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Jrangoan, Kecamatan Omben;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Ombul, Kecamatan Kedungdung;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Bancelok, Kecamatan Jrengik;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Batosarang, Kecamatan Tambelangan;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Montor dan Desa Nepa, Kecamatan Banyuates;

- h. Pusat Pelayanan Lingkungan Lepelle, Kecamatan Robatal;
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Tlambah, Kecamatan Karangpenang;
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Paopale Laok, Kecamatan Ketapang; dan
 - k. Pusat Pelayanan Lingkungan Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah.
- (6) Sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai PKL dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan RDTR dan akan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Sistem jaringan transportasi;
 - b. Sistem jaringan energi;
 - c. Sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. Sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Sistem jaringan jalan; dan
 - b. Sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I-B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jalan umum;
 - b. Terminal penumpang;
 - c. Jembatan timbang; dan
 - d. Jembatan.

- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan arteri;
 - b. Jalan kolektor;
 - c. Jalan lokal; dan
 - d. Jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan Arteri primer; dan
 - b. Jalan Arteri sekunder.
- (4) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa jalan arteri primer terdiri atas:
 - a. Bts. Kab. Bangkalan – Torjun;
 - b. Bts. Kota Sampang - Bts. Kab. Pamekasan;
 - c. Jln. H. Agus Salim (Sampang);
 - d. Jln. Jagung Suprpto (Sampang);
 - e. Jln. K.H. Hasyim Ashari (Sampang);
 - f. Jln. P. Diponegoro (Sampang);
 - g. Jln. Sudirman (Sampang);
 - h. Jln. Trunojoyo (Sampang);
 - i. Jln. Wahid Hasyim (Sampang); dan
 - j. Torjun - Bts. Kota Sampang.
- (5) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jl. Wijaya Kusuma;
 - b. Jl. Wijaya Kusuma II;
 - c. Jl. Imam Ghozali;
 - d. Jl. Bahagia;
 - e. Jl. Cendrawasih;
 - f. Jl. Jl. Pahlawan;
 - g. Jl. Merapi;
 - h. Jl. Samsul Arifin
 - i. Jl. Mangkubumi I; dan
 - j. Jl. Mangkubumi II.
- (6) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jalan kolektor primer; dan
 - b. Jalan kolektor sekunder.
- (7) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
 - a. Bts. Kab. Bangkalan / Sampang - Ketapang (JKP-1);
 - b. Bts. Kab. Sampang - Bts. Kota Pamekasan;
 - c. Bts. Kota Sampang – Ketapang;
 - d. Bts. Kota Sampang – Omben;
 - e. Jl. Magbul (Sampang) (JKP-3);
 - f. Jl. Mangkubumi (Sampang) (JKP-3);
 - g. Jln. Imam Bonjol (Sampang);
 - h. Jln. Kusuma Bangsa (Sampang)
 - i. Ketapang - Bts. Kab. Sampang/Pamekasan (JKP-1);
 - j. Omben - Bts. Kab. Pamekasan;
 - k. Pelabuhan Tanjung Bumi - Bts. Kab. Bangkalan/Sampang (JKP-1);
 - l. Torjun - Rogung (JKP-3); dan
 - m. Rogung - Sampang (SP3 Jl. Mangkubumi) (JKP-3).

- (8) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jl. Jamaluddin;
 - b. Jl. Melati;
 - c. Jl. Rajawali;
 - d. Jl. Sikatan;
 - e. Jl. Suhadak;
 - f. Jl. Teuku Umar;
 - g. JLS Sampang (Jl. Halim Perdana Kusuma);
 - h. Karang Penang-Tamberu; dan
 - i. Rapa Laok-Karang Penang.
- (9) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Jalan Lokal Primer yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- (10) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Jalan lingkungan primer; dan
 - b. Jalan lingkungan sekunder.
- (11) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.
- (12) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (13) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, berada di Kecamatan Sampang;
- (14) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Sampang;
 - b. Kecamatan Kedungdung; dan
 - c. Kecamatan Ketapang.
- (15) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kecamatan Jrengik.
- (16) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berupa pelabuhan laut.
- (2) pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pelabuhan pengumpan;
 - b. Terminal khusus; dan
 - c. Pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan pengumpan regional, terdiri atas:
 1. Pelabuhan Taddan di Kecamatan Camplong; dan
 2. Pelabuhan Gilimandangin di Kecamatan Sampang.
 - b. Pelabuhan pengumpan lokal, terdiri atas:
 1. Pelabuhan Sampang di Kecamatan Ketapang;
 2. Pelabuhan Nepa di Kecamatan Banyuates; dan

3. Pelabuhan Tanlok di Kecamatan Sampang.
- (4) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Terminal khusus PT. Pertamina (Persero) di Kecamatan Camplong;
 - b. Terminal Khusus Kabupaten Sampang 07 di Kecamatan Camplong;
 - c. Terminal Khusus Kabupaten Sampang 04 di Kecamatan Pangarengan;
 - d. Terminal khusus PT. Garam (Persero) di Kecamatan Sampang;
 - e. Terminal khusus PT. Garindo Sejahtera Abadi di Kecamatan Sampang;
 - f. Terminal khusus SKK Migas Pagerungan di Kecamatan Sampang;
 - g. Terminal khusus Kabupaten Sampang 03 di Kecamatan Sampang; dan
 - h. Terminal Khusus Kabupaten Sampang 06 di Kecamatan Sampang.
- (5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Pelabuhan perikanan pantai di Kecamatan Camplong; dan
 - b. Pangkalan pendaratan ikan di Kecamatan Ketapang.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
- a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa infrastruktur minyak dan gas bumi.
- (3) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sarana penyimpanan bahan bakar yang berada di Kecamatan Camplong.
- (4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (5) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pulau Mandangin yang berada di Kecamatan Sampang;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berada di:
 1. Kecamatan Karangpenang;
 2. Kecamatan Sampang;
 3. Kecamatan Pangarengan;

4. Kecamatan Omben;
 5. Kecamatan Tambelangan;
 6. Kecamatan Kedungdung;
 7. Kecamatan Banyuates;
 8. Kecamatan Sokobanah; dan
 9. Kecamatan Ketapang;
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang berada di:
1. Kecamatan Pangarengan;
 2. Kecamatan Sreseh;
 3. Kecamatan Camplong;
 4. Kecamatan Sokobanah; dan
 5. Kecamatan Sampang;
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang berada di Kecamatan Banyuates; dan
- e. Pembangkit listrik lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) yang berada di:
1. Kecamatan Ketapang;
 2. Kecamatan Jrengik;
 3. Kecamatan Sokobanah;
 4. Kecamatan Kedungdung;
 5. Kecamatan Sampang;
 6. Kecamatan Banyuates; dan
 7. Kecamatan Sreseh
- (6) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - a. Gardu listrik.
- (7) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bangkalan-Sampang, berada di:
 1. Kecamatan Jrengik;
 2. Kecamatan Sampang; dan
 3. Kecamatan Torjun.
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Sampang + Pamekasan – Sumenep, berada di:
 1. Kecamatan Sampang; dan
 2. Kecamatan Omben.
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanjung Bumi – Baturmarmar, berada di:
 1. Kecamatan Banyuates;
 2. Kecamatan Ketapang; dan
 3. Kecamatan Sokobanah.
- (8) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), berada di:
- a. Kecamatan Sampang,
 - b. Kecamatan Camplong,
 - c. Kecamatan Pangarengan,
 - d. Kecamatan Torjun,
 - e. Kecamatan Jrengik,

- f. Kecamatan Banyuates,
 - g. Kecamatan Omben,
 - h. Kecamatan Tambelangan,
 - i. Kecamatan Robatal,
 - j. Kecamatan Ketapang,
 - k. Kecamatan Sokobanah, dan
 - l. Kecamatan Kedungdung;
- (9) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berada di Kecamatan Sampang.
- (10) Sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
- a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berada di:
- a. Kecamatan Banyuates;
 - b. Kecamatan Jrengik;
 - c. Kecamatan Ketapang;
 - d. Kecamatan Omben;
 - e. Kecamatan Sampang;
 - f. Kecamatan Sokobanah; dan
 - g. Kecamatan Torjun.
- (3) Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler yaitu menara *Base Transceiver Station* (BTS) tersebar di seluruh Kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas:
- a. Sistem jaringan irigasi;
 - b. Sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan irigasi primer, berada di:
 - 1. Sungai Baban di Kecamatan Sampang;

2. Sungai Brambang, Sungai Mandirah, dan Sungai Sodung di Kecamatan Ketapang;
 3. Sungai Gumorong, Sungai Nepa di Kecamatan Banyuates;
 4. Sungai Dempo Abang dan Sungai Panjegan di Kecamatan Sokobanah;
 5. Sungai Tanah Merah di Kecamatan Torjun;
 6. Sungai Mlakah, Sungai Kotah dan Sungai Panyepen di Kecamatan Jrengik;
 7. DI Klampis di Kecamatan Kedungdung; dan
 8. DI Nepa di Kecamatan Banyuates.
- b. Jaringan irigasi sekunder, berada di:
1. Kecamatan Banyuates;
 2. Kecamatan Camplong;
 3. Kecamatan Jrengik;
 4. Kecamatan Kedungdung;
 5. Kecamatan Ketapang;
 6. Kecamatan Omben;
 7. Kecamatan Sampang;
 8. Kecamatan Sokobanah; dan
 9. Kecamatan Torjun.
- c. Jaringan irigasi tersier, berada di:
1. Kecamatan Banyuates;
 2. Kecamatan Camplong;
 3. Kecamatan Jrengik;
 4. Kecamatan Kedungdung;
 5. Kecamatan Ketapang;
 6. Kecamatan Omben;
 7. Kecamatan Sampang;
 8. Kecamatan Sokobanah; dan
 9. Kecamatan Torjun.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Bangunan pengendalian banjir; dan
 - b. Jaringan pengendalian banjir.
- (4) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. Waduk Nipah di Kecamatan Banyuates;
 - b. Waduk Klampis di Kecamatan Kedungdung;
 - c. Tampungan berada di:
 1. Kecamatan Kedungdung;
 2. Kecamatan Karang Penang;
 3. Kecamatan Omben; dan
 4. Kecamatan Camplong.
 - d. Rencana Tampungan di Kecamatan Kedungdung.
- (5) Jaringan Pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa jalur *floodways* kali kamoning di Kecamatan Sampang.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Waduk Nipah di Kecamatan Banyuates;
 - b. Waduk Klampis di Kecamatan Kedungdung;
 - c. Embung berada di:
 1. Kecamatan Kedungdung;
 2. Kecamatan Robatal;

3. Kecamatan Omben;
 4. Kecamatan Tambelangan;
 5. Kecamatan Sreseh;
 6. Kecamatan Ketapang;
 7. Kecamatan Banyuates;
 8. Kecamatan Sokobanah;
 9. Kecamatan Karangpenang; dan
 10. Kecamatan Camplong.
- d. Sumur bor di Kecamatan Banyuates;
 - e. Sumur bor di Kecamatan Camplong;
 - f. Sumur bor di Kecamatan Jrengik;
 - g. Sumur bor di Kecamatan Omben;
 - h. Sumur bor di Kecamatan Tambelangan; dan
 - i. Sumur bor di Kecamatan Sampang;
- (7) Sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terdiri atas:
 - a. Sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. Sistem jaringan persampahan;
 - e. Sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. Sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Unit air baku yang berada di:
 1. Kecamatan Banyuates;
 2. Kecamatan Camplong;
 3. Kecamatan Jrengik;
 4. Kecamatan Ketapang;
 5. Kecamatan Omben;
 6. Kecamatan Sampang;
 7. Kecamatan Sokobanah;
 8. Kecamatan Tambelangan; dan
 9. Kecamatan Torjun.

- b. Unit produksi yang berada di:
 - 1. Kecamatan Camplong;
 - 2. Kecamatan Omben;
 - 3. Kecamatan Tambelangan;
 - 4. Kecamatan Ketapang;
 - 5. Kecamatan Robatal;
 - 6. Kecamatan Sampang;
 - 7. Kecamatan Jrengik; dan
 - 8. Kecamatan Torjun.
- c. Unit distribusi yang berada di:
 - 1. Kecamatan Camplong;
 - 2. Kecamatan Omben;
 - 3. Kecamatan Tambelangan;
 - 4. Kecamatan Ketapang;
 - 5. Kecamatan Sampang;
 - 6. Kecamatan Jrengik;
 - 7. Kecamatan Torjun;
 - 8. Kecamatan Robatal;
 - 9. Kecamatan Karangpenang;
 - 10. Kecamatan Kedungdung;
 - 11. Kecamatan Sreseh; dan
 - 12. Kecamatan Pangarengan.

Pasal 18

Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik berada di:

- a. Kecamatan Banyuates;
- b. Kecamatan Camplong;
- c. Kecamatan Jrengik;
- d. Kecamatan Ketapang;
- e. Kecamatan Omben;
- f. Kecamatan Sampang; dan
- g. Kecamatan Sreseh.

Pasal 19

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, berupa tempat penampungan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tersebar di seluruh Kecamatan.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Banyuates;
 - b. Kecamatan Sampang;
 - c. Kecamatan Pangarengan;
 - d. Kecamatan Sreseh; dan
 - e. Kecamatan Tambelangan.

- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Sampang; dan
 - b. Kecamatan Ketapang.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
 - c. Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi;
 - d. Kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat rendah hingga tingkat tinggi; dan
 - e. Kawasan rawan bencana rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.
- (2) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Jalur evakuasi bencana; dan
 - b. Tempat evakuasi bencana.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui ruas jalan:
 - a. Bts. Kab. Bangkalan – Torjun;
 - b. Bts. Kab. Bangkalan / Sampang - Ketapang (JKP-1);
 - c. Bts. Kab. Sampang - Bts. Kota Pamekasan;
 - d. Bts. Kota Sampang - Bts. Kab. Pamekasan;
 - e. Bts. Kota Sampang – Ketapang;
 - f. Bts. Kota Sampang – Omben;
 - g. Ketapang - Bts. Kab. Sampang/Pamekasan (JKP-1);
 - h. Rogung - Sampang (Sp3 Jl. Mangkubumi);
 - i. Omben - Bts. Kab. Pamekasan;
 - j. Jl. Jamaluddin;
 - k. Jl. Magbul (Sampang);
 - l. Jl. Mangkubumi;
 - m. Jl. Mangkubumi (Sampang);
 - n. Jl. Rajawali;
 - o. Jl. Raya Blega- Kedungdung;
 - p. Jln. H. Agus Salim (Sampang);
 - q. Jln. Jagung Suprpto (Sampang);
 - r. Jln. Sudirman (Sampang);
 - s. Jln. Wahid Hasyim (Sampang);
 - t. Banjar Talela-Tamba'an;
 - u. Banyuanyar-Gunung Maddah;
 - v. Baruh-Madupat;
 - w. Batu Lenger-Tobai Timur;
 - x. Buntan Barat – Pancor;
 - y. Dalpenang-Panggung;
 - z. Gunung Maddah-Banjar Talela;
 - aa. Gunung Maddah-Panggung;
 - bb. Gunung Rancak-Tobai Timur;
 - cc. Jelgung-Lar Lar;
 - dd. Jelgung-Robatal;
 - ee. Jiceng-Sreseh;
 - ff. Karang Anyar-Sokobanah Laok;
 - gg. Karang Penang Onjur-Bulmatet;

- hh. Karang Penang-Tamberu;
 - ii. Kedungdung-Bringkoning;
 - jj. Kotah-Tambelangan;
 - kk. Labuhan-Bundah;
 - ll. Labuhan-Sreseh;
 - mm. Madupat-Camplong;
 - nn. Madupat-Plampa'an;
 - oo. Moktesareh-Rapalok;
 - pp. Norah-Klobur;
 - qq. Pancor - Gunung Rancak;
 - rr. Pancor - Karang Anyar;
 - ss. Pangereman - Karang Anyar;
 - tt. Rapa Laok-Karang Penang;
 - uu. Robatal-Karang Penang;
 - vv. Tamba'An-Prajjan;
 - ww. Tambelangan-Banyuates; dan
 - xx. Tambelangan-Moktesareh.
- (4) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:
- a. Alun alun Trunojoyo di Kecamatan Sampang;
 - b. Lapangan di Kecamatan Banyuates, Kecamatan Camplong, Kecamatan Sreseh, dan Kecamatan Jrengik;
 - c. Halaman Masjid di Kecamatan Omben dan Kecamatan Robatal;
 - d. Parkiran Dinas Satpol PP di Kecamatan Sampang;
 - e. Parkiran Tambang di Kecamatan Sampang;
 - f. Halaman SDN 1 Kedungdung di Kecamatan Kedungdung;
 - g. Halaman SMAN Tambelangan di Kecamatan Tambelangan;
 - h. Halaman SMAN 3 Sampang di Kecamatan Sampang;
 - i. Halaman SMK 1 Tambelangan di Kecamatan Tambelangan;
 - j. Halaman SMPN 4 Ketapang di Kecamatan Ketapang;
 - k. Halaman SMPN 5 Karangpenang di Kecamatan Karangpenang;
 - l. Halaman SMPN 6 Sampang di Kecamatan Sampang; dan
 - m. Halaman SMPN 2 Pangarengan di Kecamatan Pangarengan.

Pasal 22

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f berupa sistem jaringan drainase sekunder, berada di:

- a. Kecamatan Banyuates;
- b. Kecamatan Camplong;
- c. Kecamatan Jrengik;
- d. Kecamatan Kedungdung;
- e. Kecamatan Ketapang;
- f. Kecamatan Omben;
- g. Kecamatan Pangarengan;
- h. Kecamatan Robatal;
- i. Kecamatan Sampang;

- j. Kecamatan Sokobanah;
- k. Kecamatan Torjun;
- l. Kecamatan Sreseh;
- m. Kecamatan Karang Penang; dan
- n. Kecamatan Tambelangan.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan lindung; dan
 - b. Kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

- Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Badan air;
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
 - c. Kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 2 Badan Air

Pasal 25

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas 789 (tujuh ratus delapan puluh sembilan) hektare, tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 3 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, berupa kawasan hutan lindung.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 7 (tujuh) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Jrengik;
- b. Kecamatan Kedungdung; dan
- c. Kecamatan Torjun.

Paragraf 4
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 27

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, seluas 27 (dua puluh tujuh) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Camplong; dan
- b. Kecamatan Jrengik;

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan perikanan;
- d. Kawasan pergaraman;
- e. Kawasan pertambangan dan energi;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan pariwisata;
- h. Kawasan permukiman;
- i. Kawasan transportasi; dan
- j. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 29

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, berupa kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 715 (tujuh ratus lima belas) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Banyuates;
 - b. Kecamatan Jrengik;
 - c. Kecamatan Kedungdung;
 - d. Kecamatan Ketapang;
 - e. Kecamatan Omben;
 - f. Kecamatan Sampang;
 - g. Kecamatan Sokobanah;
 - h. Kecamatan Tambelangan; dan
 - i. Kecamatan Torjun.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan tanaman pangan; dan
 - b. Kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 38.974 (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) hektare, tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk di dalamnya Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 31.840 (tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh) hektare, tersebar di seluruh Kecamatan:
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 43.606 (empat puluh empat ribu enam ratus enam) hektare, tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 31

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, berupa kawasan perikanan budi daya.
- (2) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Banyuates;
 - b. Kecamatan Camplong;
 - c. Kecamatan Jrengik;
 - d. Kecamatan Pangarengan; dan
 - e. Kecamatan Sreseh.

Paragraf 5
Kawasan Pergaraman

Pasal 32

- Kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, seluas 3.848 (tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan) hektare, berada di:
- a. Kecamatan Camplong;
 - b. Kecamatan Jrengik
 - c. Kecamatan Pangarengan;
 - d. Kecamatan Sampang;
 - e. Kecamatan Sreseh; dan
 - f. Kecamatan Torjun.

Paragraf 6
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 33

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 6 (enam) hektare berada di Kecamatan Camplong.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 34

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, seluas 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Banyuates;
- b. Kecamatan Camplong;
- c. Kecamatan Ketapang; dan
- d. Kecamatan Sreseh.

Paragraf 8
Kawasan Pariwisata

Pasal 35

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, seluas 92 (sembilan puluh dua) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Banyuates;
- b. Kecamatan Sokobanah;
- c. Kecamatan Ketapang
- d. Kecamatan Camplong;
- e. Kecamatan Sampang;
- f. Kecamatan Jrengik;
- g. Kecamatan Omben; dan
- h. Kecamatan Sreseh.

Paragraf 9
Kawasan Permukiman

Pasal 36

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, terdiri atas:
 - a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 11.962 (sebelas ribu sembilan ratus enam puluh dua) hektare, tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 19.078 (sembilan belas ribu tujuh puluh delapan) hektare, tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 10
Kawasan Transportasi

Pasal 37

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i seluas 5 (lima) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Camplong; dan
- b. Kecamatan Ketapang.

Paragraf 11
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j, terdiri atas:

- a. Kodim 0828/Sampang berada di Jalan Diponegoro No 1 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang;
- b. Koramil 01/Sampang berada di Jalan Trunojoyo Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang;
- c. Koramil 02/Camplong berada di Jalan Raya Camplong Desa Tamba'an Kecamatan Camplong;
- d. Koramil 03/Omben berada di Jalan Raya Omben Desa Rapa Laok Kecamatan Omben;
- e. Koramil 04/Torjun berada di Jalan Raya Torjun Desa Torjun Kecamatan Torjun;
- f. Koramil 05/Sreseh berada di Jalan Raya Sreseh Desa Labuhan Kecamatan Sreseh;
- g. Koramil 06/Jrengik berada di Jalan Raya Jrengik Desa Jrengik Kecamatan Jrengik;
- h. Koramil 07/Ketapang berada di Jalan Raya Ketapang Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang;
- i. Koramil 08/ Sokobanah berada di Jalan Raya Sokobanah Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah;
- j. Koramil 09/Banyuates berada di Jalan Raya Banyuates Desa Banyuates Kecamatan Banyuates;
- k. Koramil 10/Kedungdung berada di Jalan Raya Kedungdung Desa Moktesareh Kecamatan Kedungdung;
- l. Koramil 11/Tambelangan berada di Jalan Raya Tambelangan Desa Samaran Kecamatan Tambelangan;
- m. Koramil 12/Robatal berada di Jalan Raya Robatal Desa Jelgung Kecamatan Robatal;
- n. Posramil 13/ Pangarengan berada di Jalan Raya Pangarengan Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan;
- o. Posramil 14/ Karang Penang berada di Jalan Raya Karangpenang Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karangpenang; dan
- p. Poskamladu Camplong berada di Kecamatan Camplong.

BAB.....

BAB V
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 40

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. KSK Agropolitan terdiri atas Kecamatan Ketapang, Tambelangan dan Kecamatan Banyuates Kecamatan Kedungdung Kecamatan Omben, Kecamatan Karangpenang, Dan Kecamatan Robatal;
 - b. KSK Pulau Gili Mandangin di Kecamatan Sampang; dan
 - c. KSK Koridor Selatan Kabupaten Sampang terdiri atas Kecamatan Camplong, Kecamatan Sampang, Kecamatan Torjun, dan Kecamatan Jrengik.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tujuan KSK Agropolitan adalah mengembangkan kawasan agropolitan berbasis peternakan yang bersinergi dengan kawasan pengembangan agroforestri;
 - b. Tujuan KSK Pulau Gili Mandangin adalah mengembangkan ekosistem pesisir; dan
 - c. Tujuan KSK Koridor Selatan Kabupaten Sampang adalah mengembangkan ekonomi terpadu agromaritim.
- (3) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Arahan pengembangan KSK agropolitan adalah pengembangan agribisnis berorientasi Agropolitan khususnya di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan;
- b. Arahan pengembangan KSK Pulau Gili Mandangin adalah pengembangan ekowisata perairan dan kepulauan sebagai suatu ekosistem terintegrasi; dan
- c. Arahan pengembangan KSK koridor selatan Kabupaten Sampang adalah Pengembangan kawasan ekonomi garam di wilayah Kecamatan Sreseh dan Kecamatan Pangarengan, pengembangan jalur logistic nasional dan kawasan industri madura, serta pengembangan ekonomi terpadu maritim;

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. KSK Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Sampang terdiri atas perkotaan Sampang, perkotaan Camplong dan perkotaan Ketapang.
 - b. KSK batik sampang terdiri atas Sentra Batik Kottah di Kecamatan Jrengik dan Sentra Batik Montor di Kecamatan Banyuates; dan
 - c. KSK *heritage* sampang terdiri atas situs Pababaran Trunojoyo dan Situs Makam Ratu Ebu (Madegan) di Kecamatan Sampang dan Komplek Pabrik Garam Krampon di Kecamatan Torjun.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Tujuan KSK Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Sampang penataan kawasan sebagai embrio sosial budaya agromaritim;
 - b. Tujuan KSK batik sampang adalah penataan kawasan sentra batik; dan
 - c. Tujuan KSK Heritage sampang adalah perlindungan aset heritage Kabupaten Sampang.
- (3) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terdiri atas:
 - a. Arahan pengembangan KSK Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Sampang adalah pengembangan fasilitas sosial budaya skala wilayah, pengembangan prasarana transportasi skala wilayah, pengembangan sosial ekonomi kreatif terntegrasi di sektor pertanian dan perikanan.
 - b. Arahan pengembangan KSK batik sampang terdiri atas pengembangan UMKM sentra batik Batik Kottah di Kecamatan Jrengik dan Sentra Batik Montor di Kecamatan Banyuates;

- c. Arah pengembangan KSK *heritage* sampang Pementapan konservasi situs Pababaran Trunojoyo dan Situs Makam Ratu Ebu (Madegan) di Kecamatan Sampang, upaya preservasi dan revitalisasi Komplek Pabrik Garam Krampon di Kecamatan Torjun.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. KSK Pesisir Pantai terdiri atas Kecamatan Banyuates, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Sokobanah Kecamatan Camplong, Kecamatan Sampang, Kecamatan Pangarengan, Kecamatan Sreseh;
 - b. KSK Hutan Kera Nepa di Kecamatan Banyuates;
 - c. KSK Waduk Nepah di Kecamatan Banyuates;
 - d. KSK Waduk Klampis di Kecamatan Kedungdung; dan
 - e. KSK *floodways* Kali Kamoning di Kecamatan Sampang.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Tujuan pengembangan KSK Pesisir pantai adalah konservasi wilayah pesisir pantai utara dan selatan Kabupaten Sampang;
 - b. Tujuan pengembangan KSK hutan kera nepa adalah preservasi ekosistem endemik Kabupaten Sampang;
 - c. Tujuan pengembangan KSK waduk nipah adalah perlindungan Infrastruktur Alam sebagai salah satu penyedia air baku;
 - d. Tujuan pengembangan KSK waduk klampis adalah perlindungan Infrastruktur alam sebagai salah satu penyedia air baku; dan
 - e. Tujuan pengembangan KSK *floodways* Kali Kamoning adalah pengendalian banjir perkotaan sampang.
- (3) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Arah pengembangan KSK Pesisir pantai adalah Perlindungan sempadan pesisir dan ekosistem bakau, pembatasan reklamasi pantai
 - b. Arah pengembangan KSK hutan kera nepa adalah sebagai kawasan taman wisata alam melalui konservasi tanaman dan satwa endemik
 - c. Arah pengembangan KSK waduk nepah KSK waduk klampis adalah Perlindungan catchment area dan keberlangsungan penyediaan air baku dari waduk nepa dan waduk klampis

- d. Arah pengembangan KSK *floodways* Kali Kamoning adalah normalisasi kali kamoning, pengalihan debit banjir Kali Kamoning dengan *floodways* pada hulu pertemuan Kali Sumuragung dengan aliran di sebelah barat sungai utama.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:

- a. Ketentuan KKPR;
- b. Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 44

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan
Paragraf 1
Umum

Pasal 45

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, terdiri atas:
 - a. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama dan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua;
 - b. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga sampai dengan 5 (lima) tahun kelima).

- (2) Indikasi program utama jangka menengah 5 (Lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024;
 - b. Indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
 - c. Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
 - d. Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
 - e. Indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Pertama dan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Kedua

Pasal 46

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 dan Indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program pengembangan wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. Swasta;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. Sumber dana lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. Swasta; dan
 - e. Masyarakat.

- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 dan Indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Ketiga Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun Kelima

Pasal 47

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Perwujudan sistem pusat permukiman, terdiri atas:
 1. Program penataan ruang kawasan, terdiri atas:
 - a) Pemantapan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal
 - b) Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan
 - c) Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan
 - d) Penyusunan rencana detail tata ruang Pusat Pelayanan Kawasan;
 - e) Pengembangan database pembangunan kawasan;
 - f) Pengembangan sistem informasi penataan ruang;
 - g) Pengembangan sistem operasional pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - h) Sosialisasi rencana tata ruang.
 2. Program pengembangan sarana wilayah, terdiri atas:
 - a) Pengembangan kawasan pemerintahan terpadu kabupaten;
 - b) Peningkatan sarana pelayanan umum pemerintahan;
 - c) Pengembangan pusat distribusi perdagangan dan jasa regional (pusat grosir);
 - d) Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk pertanian/ peternakan / perkebunan / kelautan;

- e) Pengembangan sarana pusat kegiatan logistik kabupaten;
 - f) Pengembangan sarana pendidikan tinggi program studi pendukung kegiatan ekonomi unggulan (industri, kelautan dan perikanan, dan pertanian);
 - g) Pengembangan sarana pendidikan berbasis vokasi pertanian / peternakan / perkebunan, kelautan, pariwisata dan tik;
 - h) Peningkatan sistem dan jaringan pendukung kegiatan perdagangan berbasis platform digital;
 - i) Pembangunan sarana *teknomarina-park* camplong (sekitar poltera);
 - j) Pengembangan fasilitas kesehatan skala kecamatan (puskesmas rawat inap);
 - k) Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi;
 - l) *Teknoagroforestry-park* tambelangan (pusat budidaya pangan dan sapi di kota tani tambelangan); dan
 - m) Pembangunan sarana dan prasarana pasar perdesaan.
- b. Perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi, terdiri atas:
1. Program peningkatan prasarana jalan pada sistem jaringan jalan terdiri atas:
 - a) Pembangunan Jalan Lintas Selatan Madura (Ruas Sreseh -Pangarengan);
 - b) Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan arteri primer;
 - c) Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan arteri sekunder;
 - d) Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan kolektor primer;
 - e) Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan kolektor sekunder;
 - f) Peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal primer antar pusat pelayanan kawasan;
 - g) Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan primer;
 - h) Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan sekunder;
 - i) Peningkatan dan pemeliharaan jembatan; dan
 - j) Peningkatan dan pemeliharaan Jembatan Timbang.
 2. Program peningkatan prasarana jalan pada sistem jaringan kereta api berupa reaktivasi jalur kereta api umum Kamal-Pamekasan-Sumenep-Kalianget.
 3. Program pengembangan sarana perhubungan pada sistem jaringan jalan, terdiri atas:
 - a) Pemindahan lokasi terminal penumpang tipe B

- b) Pembangunan terminal penumpang tipe C
4. Program pengembangan sarana perhubungan pada sistem jaringan kereta api, terdiri atas:
 - a) Pembangunan stasiun penumpang; dan
 - b) Pembangunan kelengkapan pendukung jaringan kereta api.
5. Program pengembangan sarana perhubungan pada sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan berupa pembangunan dan pengembangan pelabuhan pelabuhan lintas penyeberangan dalam kabupaten di kecamatan sreseh.
6. Program pengembangan sarana perhubungan pada sistem jaringan transportasi laut, terdiri atas:
 - a) Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional;
 - b) Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal;
 - c) Pengembangan terminal khusus;
 - d) Pengembangan pelabuhan perikanan;
 - e) Pemeliharaan rutin dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan pantai; dan
 - f) Pemeliharaan rutin dan peningkatan sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan.
- c. Perwujudan sistem jaringan energi, terdiri atas:
 1. Pemeliharaan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 2. Pemeliharaan, peningkatan sumber daya listrik dan peningkatan kapasitas gardu listrik;
 3. Pengembangan Jaringan Transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 4. Pengembangan Jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 5. Program pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
 6. Program pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 7. Program pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya/Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm);
 8. Program pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya/Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 9. Pemeliharaan rutin Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

- d. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi berupa program pengembangan telekomunikasi dan informatika, terdiri atas:
 1. Program pengembangan telekomunikasi dan informatika;
 2. Peningkatan jasa akses internet broadband;
 3. Perwujudan desa broadband terpadu (hotspot publik);
 4. Pengembangan jaringan bergerak seluler (zona menara bersama); dan
 5. pengembangan jaringan tetap.
- e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, terdiri atas:
 1. Program pengembangan sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten yang berada di wilayah kabupaten, terdiri atas:
 - a) Program pengembangan bangunan sumber daya air kabupaten;
 - b) Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan sumber daya air;
 - c) Normalisasi waduk; dan
 - d) Pembangunan bangunan sumber daya air.
 2. Program sistem jaringan irigasi, terdiri atas:
 - a) Pengembangan jaringan irigasi primer yang bersumber dari waduk;
 - b) Pengembangan jaringan irigasi sekunder; dan
 - c) Pengembangan jaringan irigasi tersier.
 3. Program pengendalian banjir, terdiri atas:
 - a) Pengembangan jaringan pengendalian;
 - b) Pengendalian daerah rawan bencana genangan; dan
 - c) Pemeliharaan Bangunan pengendalian banjir.
- f. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas:
 1. Program Pengelolaan SPAM, terdiri atas:
 - a) Pengembangan dan pemeliharaan unit air baku;
 - b) Pengembangan dan pemeliharaan unit produksi; dan
 - c) Pengembangan dan pemeliharaan unit distribusi.
 2. Program Pengelolaan SPAL, terdiri atas:
 - a) Pengelolaan SPAL berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b) Pengembangan sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - c) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik.
 3. Program penataan jaringan persampahan, terdiri atas:
 - a) Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);

- b) Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST);
 - c) Studi kajian pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- 4. Program penataan sistem mitigasi bencana, terdiri atas:
 - a) Penyusunan rencana penanggulangan bencana; dan
 - b) Penataan jalur evakuasi bencana.
 - 5. Program peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana.
 - 6. Program penataan sistem jaringan drainase, terdiri atas:
 - a) Kajian masterplan drainase; dan
 - b) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:
 - 1. Program perwujudan badan air, terdiri atas:
 - a) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan waduk;
 - b) Rehabilitasi kawasan perlindungan sungai sebagai daerah tangkapan sungai;
 - c) Perencanaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai; dan
 - d) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai;
 - 2. Program perwujudan kawasan hutan lindung, terdiri atas:
 - a) Pengendalian pemanfaatan lahan pada kawasan hutan lindung;
 - b) Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan hutan lindung;
 - c) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung; dan
 - d) Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan hutan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung.
 - 3. Program perwujudan kawasan ekosistem mangrove, terdiri atas:
 - a) Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan ekosistem mangrove;
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kawasan ekosistem mangrove;
 - c) Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan kawasan ekosistem mangrove lintas kabupaten/kota;
 - d) Reboisasi dan konservasi kawasan ekosistem mangrove muara sungai; dan
 - e) Penertiban kawasan reklamasi.

4. Program perwujudan ruang terbuka hijau, terdiri atas:
 - a) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik 20% sesuai IHBI;
 - b) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Privat 10% sesuai IHBI; dan
 - c) Pemeliharaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Perwujudan kawasan budi daya, terdiri atas:
 1. Program perwujudan kawasan hutan produksi;
 - a) Pengembangan pola kawasan hutan produksi tanaman industri;
 - b) Pengembangan hasil hutan non-kayu;
 - c) Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap;
 - d) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi dan lahan kawasan hutan produksi tetap;
 - e) Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan kawasan hutan produksi tetap;
 - f) Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
 - g) Penanaman pohon pada kawasan hutan produksi tetap dan pengembangan hutan wisata;
 - h) Pemeliharaan kawasan hutan produksi tetap dan pengembangan hutan wisata;
 - i) Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan produksi.
 2. Program perwujudan kawasan pertanian, terdiri atas:
 - a) Penyusunan data base kawasan tanaman pangan;
 - b) Koordinasi penataan kawasan pertanian untuk ketahanan pangan;
 - c) Pengembangan desa mandiri pangan;
 - d) Pengembangan lumbung pangan desa;
 - e) Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi pertanian;
 - f) Pengembangan tanaman komoditi unggulan;
 - g) Penguatan sistem/jejaring agropolitan;
 - h) Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian;
 - i) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - j) Penguatan karantina pangan dan pertanian;
 - k) Pembentukan kelompok usaha pelayanan jasa alsitandan peningkatan peranannya;
 - l) Program kebun bibit rakyat berbasis swakelola kelompok masyarakat;

- m) Pengembangan perkebunan dengan sistem pola tanam agroforestri sebagai lokasi penyangga kawasan hilir dan catchment area di wilayah hulu;
 - n) Koordinasi penataan kegiatan pertanian terpadu di kabupaten; dan
 - o) Koordinasi pengembangan tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - p) Pengembangan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi;
 - q) Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana kawasan perkebunan; dan
 - r) Penelitian dan pengembangan kawasan perkebunan.
3. Program perwujudan kawasan perikanan, terdiri atas:
- a) Pengembangan dan Pemeliharaan rutin kawasan perikanan tangkap;
 - b) Pengembangan sistem logistik dan lumbung ikan kawasan perikanan budi daya;
 - c) Pengembangan budidaya ikan kerapu atau kerang hijau pada kawasan perikanan budi daya;
 - d) Pengembangan kawasan perikanan budi daya air payau/tambak;
 - e) Pengembangan kawasan perikanan budi daya air tawar; dan
 - f) Pengembangan saluran pengairan kawasan perikanan budi daya.
4. Program perwujudan kawasan pergaraman, terdiri atas:
- a) Penataan kawasan pergaraman modern;
 - b) Penataan infrastruktur kawasan pergaraman; dan
 - c) Pengembangan usaha industri garam dan garam rakyat, serta pengembangan garam di kepulauan.
5. Program perwujudan kawasan pertambangan dan energi, terdiri atas:
- a) Monitoring dan pengendalian kegiatan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
 - b) Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan mineral bukan logam;
 - c) Studi pengendalian potensi pertambangan kabupaten;
 - d) Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan;
 - e) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan mineral/galian c; dan
 - f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat.

6. Program perwujudan kawasan peruntukan industri, terdiri atas:
 - a) Studi kelayakan pengembangan kawasan industri kabupaten;
 - b) Koordinasi arah kebijakan pembangunan industri kabupaten;
 - c) Koordinasi penataan infrastruktur pendukung kawasan peruntukan industri kabupaten;
 - d) Pengembangan sarana kegiatan industri produk unggulan kabupaten;
 - e) Koordinasi pengelolaan lingkungan kawasan peruntukan industri;
 - f) Penyusunan prospektus pengembangan komoditas industri kabupaten;
 - g) Kerjasama pengembangan kawasan peruntukan industri; dan
 - h) Penataan kegiatan industri kecil menengah di kabupaten.
7. Program perwujudan kawasan pariwisata, terdiri atas:
 - a) Penyusunan masterplan pengembangan pariwisata kabupaten;
 - b) Koordinasi pengembangan infrastruktur kabupaten;
 - c) Penataan obyek wisata kabupaten;
 - d) Koordinasi kerjasama pembangunan wisata kabupaten;
 - e) Penyediaan regulasi dan fasilitasi untuk mendorong investasi di destinasi pariwisata; dan
 - f) Penyusunan rencana penataan kawasan wisata hutan nera nepa.
8. Program perwujudan kawasan permukiman, terdiri atas:
 - a) Koordinasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan kawasan dan lingkungan hunian berimbang;
 - b) Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan;
 - c) Penataan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan di lokasi rawan bencana;
 - d) Koordinasi mitigasi bencana di kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan;
 - e) Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni);
 - f) Penataan kawasan permukiman nelayan; dan

- g) Preservasi dan revitalisasi kawasan cagar budaya.
- 9. Program perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri atas:
 - a) Koordinasi dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten;
 - b) Pembangunan Mako Brimob.
- 10. Program perwujudan kawasan transportasi, terdiri atas:
 - a) Perencanaan dan pembangunan terminal khusus di sekitar kawasan transportasi pelabuhan pengumpan regional; dan
 - b) Perencanaan dan pembangunan sekitar kawasan transportasi pelabuhan pengumpan regional;
- (4) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Perwujudan kawasan strategis dilihat dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
 - 1. Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan yang terpadu;
 - 2. Pengembangan kawasan agropolitan kabupaten;
 - 3. Penyusunan Sistem informasi KP2B dan LP2B;
 - 4. Pengembangan koridor ekonomi kabupaten;
 - 5. Pengembangan koridor wisata dan ekowisata kabupaten;
 - 6. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu kabupaten;
 - 7. Pengembangan pusat kegiatan logistik kabupaten;
 - 8. Koordinasi penataan kawasan pulau gili mandangin;
 - 9. Koordinasi penataan infrastruktur ekonomi digital di kawasan strategis ekonomi kabupaten; dan
 - 10. Koordinasi promosi kawasan strategis ekonomi kabupaten.
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, terdiri atas:
 - 1. Penetapan/legalisasi Rencana Detail Tata Ruang;
 - 2. Penyusunan Rencana Tata bangunan dan lingkungan serta desain kawasan sosial budaya;
 - 3. Penataan kawasan desa tertinggal; dan
 - 4. Koordinasi penataan infrastruktur kawasan strategis sosial budaya.
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas:
 - 1. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air;
 - 2. Pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut, suaka perikanan, dan keanekaragaman hayati laut;
 - 3. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan;

4. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air;
5. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sda;
6. Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan waduk;
7. Rehabilitasi daerah tangkapan sungai dan waduk di kawasan hutan dan perkebunan rakyat;
8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya; dan
9. Peningkatan konservasi air tanah.

Pasal 48

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Perwujudan sistem pusat permukiman, terdiri atas:
 1. Program penataan ruang kawasan, terdiri atas:
 - a) Pemantapan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal
 - b) Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan
 - c) Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan
 - d) Penyusunan rencana detail tata ruang Pusat Pelayanan Kawasan;
 - e) Pengembangan database pembangunan kawasan;
 - f) Pengembangan sistem informasi penataan ruang;
 - g) Pengembangan sistem operasional pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - h) Sosialisasi rencana tata ruang.
 2. Program pengembangan sarana wilayah, terdiri atas:
 - a) Pengembangan kawasan pemerintahan terpadu kabupaten;
 - b) Peningkatan sarana pelayanan umum pemerintahan;
 - c) Pengembangan pusat distribusi perdagangan dan jasa regional (pusat grosir);
 - d) Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk pertanian/ peternakan / perkebunan / kelautan;

- e) Pengembangan sarana pusat kegiatan logistik kabupaten;
 - f) Pengembangan sarana pendidikan tinggi program studi pendukung kegiatan ekonomi unggulan (industri, kelautan dan perikanan, dan pertanian);
 - g) Pengembangan sarana pendidikan berbasis vokasi pertanian / peternakan / perkebunan, kelautan, pariwisata dan tik;
 - h) Pembangunan sarana *teknomarina-park* camplong (sekitar poltera);
 - i) Pengembangan fasilitas kesehatan skala kecamatan (puskesmas rawat inap);
 - j) Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi;
 - k) *Teknoagroforestry-park* tambelangan (pusat budidaya pangan dan sapi di kota tani tambelangan); dan
 - l) Pembangunan sarana dan prasarana pasar perdesaan.
- b. Perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi, terdiri atas:
1. Program peningkatan prasarana jalan pada sistem jaringan jalan terdiri atas:
 - a) Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan arteri primer;
 - b) Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan arteri sekunder;
 - c) Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan kolektor primer;
 - d) Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan kolektor sekunder;
 - e) Peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal primer antar pusat pelayanan kawasan;
 - f) Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan primer;
 - g) Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan sekunder;
 - h) Peningkatan dan pemeliharaan jembatan; dan
 - i) Peningkatan dan pemeliharaan Jembatan Timbang.
 2. Program peningkatan prasarana jalan pada sistem jaringan kereta api berupa reaktivasi jalur kereta api umum Kamal-Pamekasan-Sumenep-Kalianget.
 3. Program pengembangan sarana perhubungan pada sistem jaringan jalan, terdiri atas:
 - a) Pemindahan lokasi terminal penumpang tipe B
 - b) Pembangunan terminal penumpang tipe C
 4. Program pengembangan sarana perhubungan pada sistem jaringan kereta api, terdiri atas:
 - a) Pembangunan stasiun penumpang; dan

- b) Pembangunan kelengkapan pendukung jaringan kereta api.
- 5. Program pengembangan sarana perhubungan pada sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan berupa pembangunan dan pengembangan pelabuhan pelabuhan lintas penyeberangan dalam kabupaten di kecamatan sreseh.
- 6. Program pengembangan sarana perhubungan pada sistem jaringan transportasi laut, terdiri atas:
 - a) Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional;
 - b) Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal;
 - c) Pengembangan terminal khusus;
 - d) Pengembangan pelabuhan perikanan;
 - e) Pemeliharaan rutin dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan pantai; dan
 - f) Pemeliharaan rutin dan peningkatan sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan.
- c. Perwujudan sistem jaringan energi, terdiri atas:
 - 1. Pemeliharaan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - 2. Pemeliharaan, peningkatan sumber daya listrik dan peningkatan kapasitas gardu listrik;
 - 3. Pengembangan Jaringan Transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - 4. Pengembangan Jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - 5. Program pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
 - 6. Program pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 - 7. Program pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya/Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm);
 - 8. Program pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya/Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 - 9. Pemeliharaan rutin Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
- d. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi berupa program pengembangan telekomunikasi dan informatika, terdiri atas:

1. Program pengembangan telekomunikasi dan informatika;
 2. Peningkatan jasa akses internet broadband;
 3. Perwujudan desa broadband terpadu (hotspot publik);
 4. Pengembangan jaringan bergerak seluler (zona menara bersama); dan
 5. Pengembangan jaringan tetap.
- e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, terdiri atas:
1. Program pengembangan sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten yang berada di wilayah kabupaten, terdiri atas:
 - a) Program pengembangan bangunan sumber daya air kabupaten;
 - b) Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan sumber daya air;
 - c) Normalisasi waduk; dan
 - d) Pembangunan bangunan sumber daya air.
 2. Program sistem jaringan irigasi, terdiri atas:
 - a) Pengembangan jaringan irigasi primer yang bersumber dari waduk;
 - b) Pengembangan jaringan irigasi sekunder; dan
 - c) Pengembangan jaringan irigasi tersier.
 3. Program pengendalian banjir, terdiri atas:
 - a) Pengembangan jaringan pengendalian;
 - b) Pengendalian daerah rawan bencana genangan ; dan
 - c) Pemeliharaan bangunan pengendalian banjir.
- f. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas:
1. Program Pengelolaan SPAM, terdiri atas:
 - a) Pengembangan dan pemeliharaan unit air baku
 - b) Pengembangan dan pemeliharaan unit produksi
 - c) Pengembangan dan pemeliharaan unit distribusi.
 2. Program Pengelolaan SPAL, terdiri atas:
 - a) Pengelolaan SPAL berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b) Pengembangan sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - c) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik.
 3. Program penataan jaringan persampahan, terdiri atas:
 - a) Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b) Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

4. Program penataan sistem mitigasi bencana, terdiri atas:
 - a) Penyusunan rencana penanggulangan bencana; dan
 - b) Penataan jalur evakuasi bencana.
 5. Program peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana.
 6. Program penataan sistem jaringan drainase, terdiri atas:
 - a) Kajian masterplan drainase; dan
 - b) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:
 1. Program perwujudan badan air, terdiri atas:
 - a) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan waduk;
 - b) Rehabilitasi kawasan perlindungan sungai sebagai daerah tangkapan sungai;
 - c) Perencanaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai; dan
 - d) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai;
 2. Program perwujudan kawasan hutan lindung, terdiri atas:
 - a) Pengendalian pemanfaatan lahan pada kawasan hutan lindung;
 - b) Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan hutan lindung;
 - c) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung; dan
 - d) Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan hutan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung.
 3. Program perwujudan kawasan ekosistem mangrove, terdiri atas:
 - a) Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan ekosistem mangrove;
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kawasan ekosistem mangrove;
 - c) Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan kawasan ekosistem mangrove lintas kabupaten/kota;
 - d) Reboisasi dan konservasi kawasan ekosistem mangrove muara sungai; dan
 - e) Penertiban kawasan reklamasi.
 4. Program perwujudan ruang terbuka hijau, terdiri atas:
 - a) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik 20% sesuai IHBI;
 - b) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Privat 10% sesuai IHBI; dan

- c) Pemeliharaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Perwujudan kawasan budi daya, terdiri atas:
 - 1. Program perwujudan kawasan hutan produksi;
 - a) Pengembangan pola kawasan hutan produksi tanaman industri;
 - b) Pengembangan hasil hutan non-kayu;
 - c) Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap;
 - d) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi dan lahan kawasan hutan produksi tetap;
 - e) Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan kawasan hutan produksi tetap;
 - f) Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
 - g) Penanaman pohon pada kawasan hutan produksi tetap dan pengembangan hutan wisata;
 - h) Pemeliharaan kawasan hutan produksi tetap dan pengembangan hutan wisata;
 - i) Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan produksi.
 - 2. Program perwujudan kawasan pertanian, terdiri atas:
 - a) Penyusunan data base kawasan tanaman pangan;
 - b) Koordinasi penataan kawasan pertanian untuk ketahanan pangan;
 - c) Pengembangan desa mandiri pangan;
 - d) Pengembangan lumbung pangan desa;
 - e) Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi pertanian;
 - f) Pengembangan tanaman komoditi unggulan;
 - g) Penguatan sistem/jejaring agropolitan;
 - h) Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian;
 - i) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - j) Penguatan karantina pangan dan pertanian;
 - k) Pembentukan kelompok usaha pelayanan jasa alsitandan peningkatan peranannya;
 - l) Program kebun bibit rakyat berbasis swakelola kelompok masyarakat;
 - m) Pengembangan perkebunan dengan sistem pola tanam agroforestri sebagai lokasi penyangga kawasan hilir dan cacthment area di wilayah hulu;
 - n) Koordinasi penataan kegiatan pertanian terpadu di kabupaten; dan

- o) Koordinasi pengembangan tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - p) Pengembangan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi;
 - q) Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana kawasan perkebunan; dan
 - r) Penelitian dan pengembangan kawasan perkebunan.
3. Program perwujudan kawasan perikanan, terdiri atas:
- a) Pengembangan dan Pemeliharaan rutin kawasan perikanan tangkap;
 - b) Pengembangan sistem logistik dan lumbung ikan kawasan perikanan budi daya;
 - c) Pengembangan budidaya ikan kerapu atau kerang hijau pada kawasan perikanan budi daya;
 - d) Pengembangan kawasan perikanan budi daya air payau/tambak;
 - e) Pengembangan kawasan perikanan budi daya air tawar; dan
 - f) Pengembangan saluran pengairan kawasan perikanan budi daya.
4. Program perwujudan kawasan pergaraman, terdiri atas:
- a) Penataan kawasan pergaraman modern;
 - b) Penataan infrastruktur kawasan pergaraman; dan
 - c) Pengembangan usaha industri garam dan garam rakyat, serta pengembangan garam di kepulauan.
5. Program perwujudan kawasan pertambangan dan energi, terdiri atas:
- a) Monitoring dan pengendalian kegiatan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
 - b) Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan mineral bukan logam;
 - c) Studi pengendalian potensi pertambangan kabupaten;
 - d) Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan;
 - e) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan mineral/galian c; dan
 - f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat.
6. Program perwujudan kawasan peruntukan industri, terdiri atas:
- a) Studi kelayakan pengembangan kawasan industri kabupaten;
 - b) Koordinasi arah kebijakan pembangunan industri kabupaten;

- c) Koordinasi penataan infrastruktur pendukung kawasan peruntukan industri kabupaten;
 - d) Pengembangan sarana kegiatan industri produk unggulan kabupaten;
 - e) Koordinasi pengelolaan lingkungan kawasan peruntukan industri;
 - f) Penyusunan prospektus pengembangan komoditas industri kabupaten;
 - g) Kerjasama pengembangan kawasan peruntukan industri; dan
 - h) Penataan kegiatan industri kecil menengah di kabupaten.
7. Program perwujudan kawasan pariwisata, terdiri atas:
- a) Penyusunan masterplan pengembangan pariwisata kabupaten;
 - b) Koordinasi pengembangan infrastruktur kabupaten;
 - c) Penataan obyek wisata kabupaten;
 - d) Koordinasi kerjasama pembangunan wisata kabupaten;
 - e) Penyediaan regulasi dan fasilitasi untuk mendorong investasi di destinasi pariwisata; dan
 - f) Penyusunan rencana penataan kawasan wisata hutan nera nepa.
8. Program perwujudan kawasan permukiman, terdiri atas:
- a) Koordinasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan kawasan dan lingkungan hunian berimbang;
 - b) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan;
 - c) penataan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan di lokasi rawan bencana;
 - d) koordinasi mitigasi bencana di kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan;
 - e) Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni);
 - h) Penataan kawasan permukiman nelayan; dan
 - i) Preservasi dan revitalisasi Kawasan cagar budaya.
9. Program perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri atas:
- a) Koordinasi dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di kabupaten; dan

- b) Pembangunan Mako Brimob.
- 10. Program perwujudan kawasan transportasi, terdiri atas:
 - a) Perencanaan dan pembangunan terminal khusus di sekitar kawasan transportasi pelabuhan pengumpan regional; dan
 - b) Perencanaan dan pembangunan sekitar kawasan transportasi pelabuhan pengumpan regional;
- (4) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Perwujudan kawasan strategis dilihat dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
 - 1. Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan yang terpadu;
 - 2. Pengembangan kawasan agropolitan kabupaten;
 - 3. Penyusunan Sistem informasi KP2B dan LP2B;
 - 4. Pengembangan koridor ekonomi kabupaten;
 - 5. Pengembangan koridor wisata dan ekowisata kabupaten;
 - 6. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu kabupaten;
 - 7. Pengembangan pusat kegiatan logistik kabupaten;
 - 8. Koordinasi penataan kawasan pulau gili mandangin;
 - 9. Koordinasi penataan infrastruktur ekonomi digital di kawasan strategis ekonomi kabupaten; dan
 - 10. Koordinasi promosi kawasan strategis ekonomi kabupaten.
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, terdiri atas:
 - 1. Penetapan/legalisasi Rencana Detail Tata Ruang;
 - 2. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan serta desain kawasan sosial budaya; dan
 - 3. Koordinasi penataan infrastruktur kawasan strategis sosial budaya.
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas:
 - 1. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air;
 - 2. Pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut, suaka perikanan, dan keanekaragaman hayati laut;
 - 3. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan;
 - 4. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air;
 - 5. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sda;
 - 6. Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan waduk;

7. Rehabilitasi daerah tangkapan sungai dan waduk di kawasan hutan dan perkebunan rakyat;
8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya; dan
9. Peningkatan konservasi air tanah.

Pasal 49

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Perwujudan sistem pusat permukiman, terdiri atas:
 1. Program penataan ruang kawasan, terdiri atas:
 - a) Pemantapan dan pengembangan Pusat Kegiatan Lokal
 - b) Pemantapan dan pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan
 - c) Pemantapan dan pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan
 - d) Pengembangan database pembangunan kawasan;
 - e) Pengembangan sistem informasi penataan ruang;
 - f) Pengembangan sistem operasional pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - g) Sosialisasi rencana tata ruang.
 2. Program pengembangan sarana wilayah, terdiri atas:
 - a) Pengembangan kawasan pemerintahan terpadu kabupaten;
 - b) Peningkatan sarana pelayanan umum pemerintahan;
 - c) Pengembangan pusat distribusi perdagangan dan jasa regional (pusat grosir);
 - d) Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk pertanian/ peternakan / perkebunan / kelautan;
 - e) Pengembangan sarana pusat kegiatan logistik kabupaten;
 - f) Pengembangan sarana pendidikan tinggi program studi pendukung kegiatan ekonomi unggulan (industri, kelautan dan perikanan, dan pertanian);
 - g) Pengembangan sarana pendidikan berbasis vokasi pertanian / peternakan / perkebunan, kelautan, pariwisata dan TIK;

- h) Pembangunan sarana *teknomarina-park* camplong (sekitar poltera); dan
 - i) Pengembangan fasilitas kesehatan skala kecamatan (puskesmas rawat inap);
- b. Perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi, terdiri atas:
1. Program peningkatan prasarana jalan pada sistem jaringan jalan terdiri atas:
 - a) Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan arteri primer;
 - b) Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan arteri sekunder;
 - c) Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan kolektor primer;
 - d) Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan kolektor sekunder;
 - e) Peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal primer antar pusat pelayanan kawasan;
 - f) Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan primer;
 - g) Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan sekunder;
 - h) Peningkatan dan pemeliharaan jembatan; dan
 - i) Peningkatan dan pemeliharaan Jembatan Timbang.
 2. Program peningkatan prasarana jalan pada sistem jaringan kereta api berupa reaktivasi jalur kereta api umum Kamal-Pamekasan-Sumenep-Kalianget.
 3. Program pengembangan sarana perhubungan pada sistem jaringan jalan, terdiri atas:
 - a) Pemindahan lokasi terminal penumpang tipe B
 - b) Pembangunan terminal penumpang tipe C
 4. Program pengembangan sarana perhubungan pada sistem jaringan kereta api, terdiri atas:
 - a) Pembangunan stasiun penumpang; dan
 - b) Pembangunan kelengkapan pendukung jaringan kereta api.
 5. Program pengembangan sarana perhubungan pada sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan berupa pembangunan dan pengembangan pelabuhan pelabuhan lintas penyeberangan dalam kabupaten di kecamatan sreseh.
 6. Program pengembangan sarana perhubungan pada sistem jaringan transportasi laut, terdiri atas:
 - a) Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional
 - b) Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal;
 - c) Pengembangan terminal khusus;
 - d) Pengembangan pelabuhan perikanan;

- e) Pemeliharaan rutin dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan pantai; dan
 - f) Pemeliharaan rutin dan peningkatan sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan.
- c. Perwujudan sistem jaringan energi, terdiri atas:
1. Pemeliharaan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 2. Pemeliharaan, peningkatan sumber daya listrik dan peningkatan kapasitas gardu listrik;
 3. Pengembangan Jaringan Transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 4. Pengembangan Jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 5. Program pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
 6. Program pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 7. Program pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya/Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm);
 8. Program pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya/Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 9. Pemeliharaan rutin Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
- d. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi berupa program pengembangan telekomunikasi dan informatika, terdiri atas:
1. Program pengembangan telekomunikasi dan informatika;
 2. Peningkatan jasa akses internet broadband;
 3. Perwujudan desa broadband terpadu (hotspot publik);
 4. Pengembangan jaringan bergerak seluler (zona menara bersama); dan
 5. Pengembangan jaringan tetap.
- e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, terdiri atas:
1. Program pengembangan sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten yang berada di wilayah kabupaten, terdiri atas:
 - a) Program pengembangan bangunan sumber daya air kabupaten;
 - b) Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan sumber daya air;
 - c) Normalisasi waduk; dan

- d) Pembangunan bangunan sumber daya air.
- 2. Program sistem jaringan irigasi, terdiri atas:
 - a) Pengembangan jaringan irigasi primer yang bersumber dari waduk;
 - b) Pengembangan jaringan irigasi sekunder; dan
 - c) Pengembangan jaringan irigasi tersier.
- 3. Program pengendalian banjir, terdiri atas:
 - a) Pengembangan jaringan pengendalian banjir;
 - b) Pengendalian daerah rawan bencana genangan
 - c) Pemeliharaan Bangunan pengendalian banjir.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas:
 - 1. Program Pengelolaan SPAM, terdiri atas:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan unit air baku
 - b) pengembangan dan pemeliharaan unit produksi
 - c) pengembangan dan pemeliharaan unit distribusi.
 - 2. Program Pengelolaan SPAL, terdiri atas:
 - a) Pengelolaan SPAL berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b) Pengembangan sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - c) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik.
 - 3. Program penataan jaringan persampahan, terdiri atas:
 - a) Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b) Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
 - 4. Program penataan sistem mitigasi bencana, terdiri atas:
 - a) Penyusunan rencana penanggulangan bencana; dan
 - b) Penataan jalur evakuasi bencana.
 - 5. Program peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana.
 - 6. Program penataan sistem jaringan drainase, terdiri atas:
 - a) Kajian masterplan drainase; dan
 - b) Pengambangan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder.
- (5) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:
 - 1. Program perwujudan badan air, terdiri atas:
 - a) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan waduk;

- b) Rehabilitasi kawasan perlindungan sungai sebagai daerah tangkapan sungai;
 - c) Perencanaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai; dan
 - d) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai;
2. Program perwujudan kawasan hutan lindung, terdiri atas:
- a) Pengendalian pemanfaatan lahan pada kawasan hutan lindung;
 - b) Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan hutan lindung;
 - c) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung; dan
 - d) Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan hutan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung.
3. Program perwujudan kawasan ekosistem mangrove, terdiri atas:
- a) Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan ekosistem mangrove;
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kawasan ekosistem mangrove;
 - c) Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan kawasan ekosistem mangrove lintas kabupaten/kota;
 - d) Reboisasi dan konservasi kawasan ekosistem mangrove muara sungai; dan
 - e) Penertiban kawasan reklamasi.
4. Program perwujudan ruang terbuka hijau, terdiri atas:
- a) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik 20% sesuai IHBI;
 - b) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Privat 10% sesuai IHBI; dan
 - c) Pemeliharaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Perwujudan kawasan budi daya, terdiri atas:
1. Program perwujudan kawasan hutan produksi;
- a) Pengembangan pola kawasan hutan produksi tanaman industri;
 - b) Pengembangan hasil hutan non-kayu;
 - c) Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap;
 - d) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi dan lahan kawasan hutan produksi tetap;
 - e) Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan kawasan hutan produksi tetap;
 - f) Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

- g) Penanaman pohon pada kawasan hutan produksi tetap dan pengembangan hutan wisata;
 - h) Pemeliharaan kawasan hutan produksi tetap dan pengembangan hutan wisata;
 - i) Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan produksi.
2. Program perwujudan kawasan pertanian, terdiri atas:
- a) Penyusunan data base kawasan tanaman pangan;
 - b) Koordinasi penataan kawasan pertanian untuk ketahanan pangan;
 - c) Pengembangan desa mandiri pangan;
 - d) Pengembangan lumbung pangan desa;
 - e) Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi pertanian;
 - f) Pengembangan tanaman komoditi unggulan;
 - g) Penguatan sistem/jejaring agropolitan;
 - h) Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian;
 - i) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - j) Penguatan karantina pangan dan pertanian;
 - k) Pembentukan kelompok usaha pelayanan jasa alsitandan peningkatan peranannya;
 - l) Program kebun bibit rakyat berbasis swakelola kelompok masyarakat;
 - m) Pengembangan perkebunan dengan sistem pola tanam agroforestri sebagai lokasi penyangga kawasan hilir dan catchment area di wilayah hulu;
 - n) Koordinasi penataan kegiatan pertanian terpadu di kabupaten; dan
 - o) Koordinasi pengembangan tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - p) Pengembangan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi;
 - q) Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana kawasan perkebunan; dan
 - r) Penelitian dan pengembangan kawasan perkebunan.
3. Program perwujudan kawasan perikanan, terdiri atas:
- a) Pengembangan dan pemeliharaan rutin kawasan perikanan tangkap;
 - b) Pengembangan sistem logistik dan lumbung ikan kawasan perikanan budi daya;
 - c) Pengembangan budidaya ikan kerapu atau kerang hijau pada kawasan perikanan budi daya;

- d) Pengembangan kawasan perikanan budi daya air payau/tambak;
 - e) Pengembangan kawasan perikanan budi daya air tawar; dan
 - f) Pengembangan saluran pengairan kawasan perikanan budi daya.
4. Program perwujudan kawasan pergaraman, terdiri atas:
- a) Penataan kawasan pergaraman modern;
 - b) Penataan infrastruktur kawasan pergaraman; dan
 - c) Pengembangan usaha industri garam dan garam rakyat, serta pengembangan garam di kepulauan.
5. Program perwujudan kawasan pertambangan dan energi, terdiri atas:
- a) Monitoring dan pengendalian kegiatan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
 - b) Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan mineral bukan logam;
 - c) Studi pengendalian potensi pertambangan kabupaten;
 - d) Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan;
 - e) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan mineral/galian c; dan
 - f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat.
6. Program perwujudan kawasan peruntukan industri, terdiri atas:
- a) Studi kelayakan pengembangan kawasan industri kabupaten;
 - b) Koordinasi arah kebijakan pembangunan industri kabupaten;
 - c) Koordinasi penataan infrastruktur pendukung kawasan peruntukan industri kabupaten;
 - d) Pengembangan sarana kegiatan industri produk unggulan kabupaten;
 - e) Koordinasi pengelolaan lingkungan kawasan peruntukan industri;
 - f) Penyusunan prospektus pengembangan komoditas industri kabupaten;
 - g) Kerjasama pengembangan kawasan peruntukan industri; dan
 - h) Penataan kegiatan industri kecil menengah di kabupaten.
7. Program perwujudan kawasan pariwisata, terdiri atas:
- a) Penyusunan masterplan pengembangan pariwisata kabupaten;

- b) Koordinasi pengembangan infrastruktur kabupaten;
 - c) Penataan obyek wisata kabupaten;
 - d) Koordinasi kerjasama pembangunan wisata kabupaten;
 - e) Penyediaan regulasi dan fasilitasi untuk mendorong investasi di destinasi pariwisata; dan
 - f) Penyusunan rencana penataan kawasan wisata hutan nera nepa.
8. Program perwujudan kawasan permukiman, terdiri atas:
- a) Koordinasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan kawasan dan lingkungan hunian berimbang;
 - b) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan;
 - c) penataan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan di lokasi rawan bencana;
 - d) koordinasi mitigasi bencana di kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan;
 - e) Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni);
 - j) Penataan kawasan permukiman nelayan; dan
 - k) Preservasi dan revitalisasi kawasan cagar budaya.
9. Program perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri atas:
- a) Koordinasi dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di kabupaten
 - b) Pembangunan Mako Brimob.
10. Program perwujudan kawasan transportasi, terdiri atas:
- a) Perencanaan dan pembangunan terminal khusus di sekitar kawasan transportasi pelabuhan pengumpan regional; dan
 - b) Perencanaan dan pembangunan sekitar kawasan transportasi pelabuhan pengumpan regional;
- (6) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Perwujudan kawasan strategis dilihat dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
 - 1. Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan yang terpadu;
 - 2. Pengembangan kawasan agropolitan kabupaten;
 - 3. Penyusunan sistem informasi KP2B dan LP2B;
 - 4. Pengembangan koridor ekonomi kabupaten;

5. Pengembangan koridor wisata dan ekowisata kabupaten;
 6. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu kabupaten;
 7. Pengembangan pusat kegiatan logistik kabupaten;
 8. Koordinasi penataan kawasan pulau gili mandangin;
 9. Koordinasi penataan infrastruktur ekonomi digital di kawasan strategis ekonomi kabupaten; dan
 10. Koordinasi promosi kawasan strategis ekonomi kabupaten.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, terdiri atas:
1. Penetapan/legalisasi Rencana Detail Tata Ruang;
 2. Penyusunan Rencana Tata bangunan dan lingkungan serta desain kawasan sosial budaya; dan
 3. Koordinasi penataan infrastruktur kawasan strategis sosial budaya.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas:
1. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air;
 2. Pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut, suaka perikanan, dan keanekaragaman hayati laut;
 3. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan;
 4. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air;
 5. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA;
 6. Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan waduk;
 7. Rehabilitasi daerah tangkapan sungai dan waduk di kawasan hutan dan perkebunan rakyat;
 8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya; dan
 9. Peningkatan konservasi air tanah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.

- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi;
 - b. Ketentuan insentif dan disinsentif;
 - c. Arahan sanksi; dan
 - d. Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum zonasi terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang;
 - b. Ketentuan umum zonasi rencana pola ruang; dan
 - c. Ketentuan khusus rencana pola ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. Ketentuan zonasi kawasan sistem jaringan prasarana.

- (4) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah:
 1. Kegiatan pendukung kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang tinggi wajib memperhatikan keselamatan lingkungan;
 2. Kegiatan permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, kegiatan industri dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyediakan RTH secara proporsional; dan
 3. Pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat permukiman, jaringan prasarana dan lingkungan.
 - d. Ketentuan intensitas dengan tata bangunan diarahkan dengan intensitas menengah hingga tinggi baik ke arah horizontal dan vertikal; dan
 - e. Ketentuan prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 1. RTH berupa taman sebagai fasilitas penunjang kegiatan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki, penerangan jalan umum, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta memiliki kemudahan akses pemadam kebakaran;
 3. Terpenuhinya pelayanan air bersih, jaringan listrik, telekomunikasi, sanitasi, prasarana persampahan, pengelolaan limbah, serta jalur dan ruang evakuasi bencana; dan

4. jaringan drainase yang terpadu dengan sistem drainase kota.
- (3) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi pusat pelayanan kawasan; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi pusat pelayanan lingkungan.
 - (4) Ketentuan umum zonasi pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah:
 1. Kegiatan pendukung kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang tinggi wajib memperhatikan keselamatan lingkungan;
 2. Kegiatan permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, kegiatan industri dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyediakan RTH secara proporsional; dan
 3. Pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat permukiman, jaringan prasarana dan lingkungan.
 - d. Ketentuan intensitas dengan tata bangunan diarahkan dengan intensitas menengah hingga tinggi baik ke arah horizontal dan vertikal; dan
 - e. Ketentuan prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 1. RTH berupa taman sebagai fasilitas penunjang kegiatan Pusat Pelayanan Kawasan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki, penerangan jalan umum, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta memiliki kemudahan akses pemadam kebakaran;
 3. Terpenuhinya pelayanan air bersih, jaringan listrik, telekomunikasi, sanitasi, prasarana persampahan, pengelolaan limbah, serta jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 4. Jaringan drainase yang terpadu dengan sistem drainase kota.
 - (5) Ketentuan umum zonasi pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan berskala antar desa yang didukung dengan fasilitas infrastruktur sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;

- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah:
 - 1. Kegiatan pendukung kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang tinggi wajib memperhatikan keselamatan lingkungan;
 - 2. Kegiatan permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, kegiatan industri dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyediakan RTH secara proporsional; dan
 - 3. Pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat permukiman, jaringan prasarana dan lingkungan.
- d. Ketentuan intensitas dengan tata bangunan diarahkan dengan intensitas rendah hingga menengah baik ke arah horizontal dan vertikal; dan
- e. Ketentuan prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 - 1. Fasilitas penunjang kegiatan Pusat Pelayanan Lingkungan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 - 2. Dilengkapi penerangan jalan umum, fasilitas penyeberangan, dan memiliki kemudahan akses pemadam kebakaran; dan
 - 3. Terpenuhinya pelayanan air bersih, jaringan listrik, telekomunikasi, sanitasi, prasarana persampahan, pengelolaan limbah, serta jalur dan ruang evakuasi bencana;

Paragraf 3

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana

Pasal 54

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan energi;
- c. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 55

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan jalan; dan
- b. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 56

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang;
 - c. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan; dan
 - d. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan timbang.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri;
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor;
 - c. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal; dan
 - d. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Arteri Sekunder.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. Kegiatan prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan utama pada skala pelayanan nasional dan provinsi dan atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat utama tersebut;
 - 2. Peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antar prasarana;
 - 3. Pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - 4. Pengembangan terminal antar moda; dan
 - 5. Pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas:
 - 1. Pemanfaatan ruang di sepanjang jalan arteri primer dengan intensitas sedang dan tinggi yang dibatasi akses langsungnya dengan jarak

- minimal antar jalan masuk dan/atau akses langsung minimal 250 meter;
2. Garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 3. Pemanfaatan ruang dengan intensitas tinggi dengan syarat tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang jalan dengan wajib menyediakan jalur lambat (*frontage road*); dan
 4. Pengembangan kawasan sekitar jalan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan harus melakukan kajian analisa dampak lalu lintas atau rekomendasi teknis.
 5. Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 6. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. Kegiatan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan dan semua pemanfaatan pada rumaja, kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan; dan
 2. Kegiatan dengan potensi intensitas lalu lintas tinggi di sepanjang jalur jalan arteri primer.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
- e. Ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri atas:
1. Jalan arteri primer dengan 4 lajur atau lebih dilengkapi median jalan; dan
 2. Mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, terdiri atas rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
1. kegiatan prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan utama pada skala pelayanan provinsi dan kabupaten atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat utama tersebut;
 2. Peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antar prasarana;
 3. Pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 4. Pengembangan terminal antar moda; dan

5. Pengembangan ruang terbuka hijau.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas:
 1. Garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 2. Pemanfaatan ruang dengan intensitas tinggi dengan syarat tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang jalan dengan wajib menyediakan jalur lambat (frontage road); dan
 3. Pengembangan kawasan sekitar jalan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan harus melakukan kajian analisa dampak lalu lintas atau rekomendasi teknis.
 4. Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 5. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. Kegiatan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan dan semua pemanfaatan pada rumaja, kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan; dan
 2. Kegiatan dengan potensi intensitas lalu lintas tinggi di sepanjang jalur jalan arteri sekunder.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
 - e. Ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri atas:
 1. Jalan arteri sekunder bisa dilengkapi median jalan; dan
 2. Mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, terdiri atas rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pada skala nasional dan provinsi dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;

2. Peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antar prasarana;
 3. Pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 4. Pengembangan terminal antar moda; dan
 5. Pengembangan ruang terbuka hijau.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas:
1. Pemanfaatan ruang di sepanjang jalan kolektor primer dengan intensitas sedang dan tinggi yang dibatasi akses langsungnya dengan jarak minimal antar jalan masuk dan/atau akses langsung minimal 250 meter; garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 2. Pemanfaatan ruang dengan intensitas tinggi dengan syarat tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang jalan dengan wajib menyediakan jalur lambat (*frontage road*); dan
 3. Pengembangan kawasan sekitar jalan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan harus melakukan kajian analisa dampak lalu lintas atau rekomendasi teknis.
 4. Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 5. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. Kegiatan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan dan semua pemanfaatan pada rumaja, kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan; dan
 2. Kegiatan dengan potensi intensitas lalu lintas tinggi di sepanjang jalur jalan kolektor primer.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
- e. Ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri atas:
1. Jalan kolektor primer dengan 4 lajur atau lebih dilengkapi median jalan; dan
 2. Mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, terdiri atas rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:

1. Prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pada skala provinsi dan kabupaten dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
 2. Peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antar prasarana;
 3. Pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 4. Pengembangan terminal antar moda; dan
 5. Pengembangan ruang terbuka hijau.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas:
1. Garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 2. Pemanfaatan ruang dengan intensitas tinggi dengan syarat tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang jalan dengan wajib menyediakan jalur lambat (*frontage road*); dan
 3. Pengembangan kawasan sekitar jalan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan harus melakukan kajian analisa dampak lalu lintas atau rekomendasi teknis.
 4. Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 5. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. Kegiatan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan dan semua pemanfaatan pada rumaja, kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan; dan
 2. Kegiatan dengan potensi intensitas lalu lintas tinggi di sepanjang jalur jalan kolektor sekunder.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
- e. Ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri atas:
1. Jalan kolektor sekunder bisa dilengkapi median jalan; dan
 2. Mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, terdiri atas rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain.

- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal primer, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-kegiatan dalam Wilayah pada skala kabupaten dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-kegiatan dalam Wilayah tersebut;
 2. Peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antar prasarana;
 3. Pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; dan
 4. Pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas:
 1. Garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
 2. Pengembangan kawasan sekitar jalan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan harus melakukan kajian analisa dampak lalu lintas atau rekomendasi teknis.
 3. Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 4. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. Kegiatan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan dan semua pemanfaatan pada rumaja, kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan; dan
 2. Kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
 - e. Ketentuan prasarana dan sarana minimum adalah mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, terdiri atas rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan.
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder.
- (11) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. Prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah pada skala kecamatan dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lingkungan dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
 - 2. Peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antar prasarana;
 - 3. Pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; dan
 - 4. Pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas:
 - 1. Garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - 2. Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. Kegiatan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan dan semua pemanfaatan pada rumaja, kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan; dan
 - 2. Kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
 - e. Ketentuan prasarana dan sarana minimum adalah mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, terdiri atas rambu, lampu penerangan jalan.
- (12) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. Prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah pada skala desa/kelurahan dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lingkungan dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;

2. Peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antar prasarana;
 3. Pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; dan
 4. Pengembangan ruang terbuka hijau.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas:
1. Garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 2. Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. Kegiatan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan dan semua pemanfaatan pada rumaja, kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan; dan
 2. Kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
- e. Ketentuan prasarana dan sarana minimum adalah mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, terdiri atas rambu, lampu penerangan jalan.
- (13) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe B; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe C.
- (14) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Prasarana terminal, sub terminal bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
 2. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 3. Pengembangan RTH.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal yang harus memperhatikan kebutuhan ruang;

2. Kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 3. Pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sesuai kewenangannya; dan
 4. Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang diatur dengan KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB 1,8 (satu koma delapan) dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang terdiri atas:
1. Fasilitas utama terdiri atas jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 2. Fasilitas penunjang terdiri atas kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
- (15) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan terminal penumpang tipe C; dan
 2. Pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. Kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal penumpang tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 2. Pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara terminal penumpang tipe C sesuai kewenangannya; dan
 3. Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan terminal penumpang tipe C.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang diatur dengan KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB 1,8 (satu koma delapan) dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
 - e. Ketentuan sarana prasarana minimum berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, perlengkapan jalan, media informasi, kantor penyelenggara terminal, loket dan sarana pelengkap lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan disekitar jembatan, terdiri atas:
 - 1. Pengembangan jalur pejalan kaki; dan
 - 2. Perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap jembatan lainnya.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. Pengembangan jalur hijau;
 - 2. Kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan, reklame dan media informasi, serta bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan tidak mengganggu fungsi jembatan;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas kegiatan yang tidak berhubungan dengan jaringan transportasi dan lalu lintas, serta kegiatan yang membahayakan keamanan atau keselamatan pengguna jembatan.
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk jembatan terdiri atas rambu-rambu, pagar pengaman dan penerangan jembatan.
- (17) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. Jembatan timbang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan terminal; dan
 - 2. Kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan jembatan timbang untuk mendukung pergerakan kendaraan/angkutan barang dan lalu lintas angkutan jalan.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas: kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;

- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang diatur dengan KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB 1,8 (satu koma delapan) dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang terdiri atas:
 - 1. Fasilitas utama terdiri atas jalan akses keluar masuk kendaraan, jalan sirkulasi didalam wilayah operasi jembatan timbang, bangunan kantor petugas, landasan penimbangan, fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan bermotor, tempat pemeriksaan dan penindakan pelanggaran, tempat parkir kendaraan, dan fasilitas pendukung kegiatan operasional; dan
 - 2. Fasilitas penunjang terdiri atas tempat ibadah, toilet umum, kantin, mess petugas, dan tempat istirahat pengemudi.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar pelabuhan pengumpan;
 - b. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar terminal khusus; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar pelabuhan perikanan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - 2. Kegiatan pengembangan kegiatan yang menunjang operasionalisasi transportasi laut berupa pelabuhan dan prasarana penunjang;
 - 3. Kegiatan pengembangan kegiatan yang dapat memanfaatkan transportasi laut;
 - 4. Kegiatan pengembangan prasarana dan sarana transportasi laut antara lain tanda batasan yang jelas pada daerah lingkungan kerja pelabuhan;
 - 5. Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang serta jasa terkait dengan kepelabuhanan; dan
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas:

1. Kegiatan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan
 3. Pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. Kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
 2. Kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja pelabuhan;
 3. Kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem transportasi laut; dan
 4. Kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri atas:
1. Tanda batasan yang jelas pada daerah lingkungan kerja pelabuhan; dan
 2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang serta jasa terkait dengan kepelabuhanan.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 2. Kegiatan pengembangan kegiatan yang menunjang operasionalisasi transportasi laut berupa pelabuhan dan prasarana penunjang;
 3. Kegiatan pengembangan kegiatan yang dapat memanfaatkan transportasi laut;
 4. Kegiatan pengembangan prasarana dan sarana transportasi laut antara lain tanda batasan yang jelas pada daerah lingkungan kerja pelabuhan;
 5. Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang serta jasa terkait dengan kepelabuhanan; dan
- b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas:
1. Kegiatan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan
 3. Pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. Kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
 2. Kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja pelabuhan;
 3. Kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem transportasi laut; dan
 4. Kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri atas:
1. Tanda batasan yang jelas pada daerah lingkungan kerja pelabuhan; dan
 2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang serta jasa terkait dengan kepelabuhanan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
1. Kegiatan pemanfaatan ruang terkait terminal khusus yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana terminal khusus.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan terminal khusus, serta keselamatan pelabuhan dan pelayaran; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan di sekitar terminal khusus yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi terminal khusus dan keselamatan pengguna pelabuhan dan pelayaran.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan perikanan pantai; dan
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pangkalan pendaratan ikan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan perikanan;
 2. Kegiatan pengembangan kegiatan yang menunjang operasionalisasi pelabuhan dan prasarana penunjang;
 3. Kegiatan pengembangan kegiatan yang dapat memanfaatkan pelabuhan perikanan pantai;
 4. Kegiatan pengembangan prasarana dan sarana transportasi laut antara lain tanda batasan yang jelas pada daerah lingkungan kerja pelabuhan;
 5. Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan barang serta jasa terkait dengan pelabuhan perikanan pantai; dan
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas:
 1. Kegiatan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan
 3. Pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur pelabuhan perikanan;
 2. Kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja pelabuhan;
 3. Kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem pelabuhan perikanan pantai; dan
 4. Kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur pelabuhan perikanan pantai.
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri atas:
 1. Tanda batasan yang jelas pada daerah lingkungan kerja pelabuhan; dan
 2. Penyediaan dan/atau pelayanan barang serta jasa terkait dengan pelabuhan perikanan pantai.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Pemanfaatan ruang untuk sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan pendaratan ikan; dan
 2. Dermaga.

- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas kawasan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional pangkalan pendaratan ikan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional serta keamanan dan keselamatan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang pangkalan pendaratan ikan.
- d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 - 1. Fasilitas pokok berupa dermaga;
 - 2. Fasilitas fungsional berupa air bersih, dan listrik; dan
 - 3. Fasilitas penunjang yaitu fasilitas mandi cuci kakus.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam 54 huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sarana penyimpanan bahan bakar terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. Kegiatan pendukung perlindungan sarana penyimpanan bahan bakar berdasarkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
 - 2. Pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan penyimpanan bahan bakar.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat terdiri atas:
 - 1. Instalasi dan peralatan kegiatan terkait penyimpanan bahan bakar yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
 - 2. Kegiatan budi daya yang tidak mengganggu aktivitas serta memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kegiatan penyimpanan bahan bakar; dan
 - 3. Kegiatan budidaya terbangun dengan syarat berada pada jarak aman atau daerah penyangga (buffer zone) ditetapkan minimal 40 meter dari dinding terluar tangki timbun.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah pengembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan penyangga yang tidak berhubungan dengan kegiatan sarana penyimpanan bahan bakar.

- d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum terdiri atas:
 1. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung sarana penyimpanan bahan bakar, penyediaan tirai air/waterfall pada kawasan pertambangan minyak dan gas bumi;
 2. Penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 3. Fasilitas utama terdiri atas tempat parkir kendaraan/angkutan barang, bangunan kantor, rambu-rambu dan papan informasi, serta pelataran parkir kendaraan; dan
 4. Fasilitas penunjang terdiri atas kamar kecil/toilet, tempat ibadah, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar PLTD;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar PLTS;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar PLTB;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar PLTMH; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD); dan
 2. Pengembangan RTH pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 3. Kegiatan pengembangan prasarana dan sarana pelengkap energi antara lain, penanda antarzona di fasilitas energi dan disertai dengan informasi yang cukup untuk menjamin operasional dan keselamatan kegiatan energi maupun sekitarnya, serta penanda dan batasan yang jelas pada sepanjang jaringan energi yang disesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing berupa daerah bebas, daerah terbatas, daerah perlakuan khusus, dan lainnya
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. Pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;

2. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTD; dan
 3. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. Pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTD.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri atas informasi keterangan teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTS; dan
 2. Pengembangan RTH pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 3. Kegiatan pengembangan prasarana dan sarana pelengkap energi antara lain, penanda antarzona di fasilitas energi dan disertai dengan informasi yang cukup untuk menjamin operasional dan keselamatan kegiatan energi maupun sekitarnya, serta penanda dan batasan yang jelas pada sepanjang jaringan energi yang disesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing berupa daerah bebas, daerah terbatas, daerah perlakuan khusus, dan lainnya
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. Kegiatan pengembangan PLTS dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan sesuai dengan lokasi potensi dan daya dukung serta daya tampung serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTS.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri atas informasi keterangan teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, terdiri atas::
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTB; dan
 2. Pengembangan RTH pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 3. Kegiatan pengembangan prasarana dan sarana pelengkap energi antara lain, penanda antarzona di fasilitas energi dan disertai dengan informasi yang cukup untuk menjamin operasional dan keselamatan kegiatan energi maupun sekitarnya, serta penanda dan batasan yang jelas pada sepanjang jaringan energi yang disesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing berupa daerah bebas, daerah terbatas, daerah perlakuan khusus, dan lainnya
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. Pembangkit listrik tenaga bayu dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan sesuai dengan lokasi potensi dan daya dukung serta daya tampung serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
 3. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTB; dan
 4. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. Pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTB.
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri atas informasi keterangan teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTMH; dan
 2. Pengembangan RTH pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

3. Kegiatan pengembangan prasarana dan sarana pelengkap energi antara lain, penanda antarzona di fasilitas energi dan disertai dengan informasi yang cukup untuk menjamin operasional dan keselamatan kegiatan energi maupun sekitarnya, serta penanda dan batasan yang jelas pada sepanjang jaringan energi yang disesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing berupa daerah bebas, daerah terbatas, daerah perlakuan khusus, dan lainnya
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. Kegiatan pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan sesuai dengan lokasi potensi dan daya dukung serta daya tampung serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
 3. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTMH; dan
 4. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. Pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTMH.
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri atas informasi keterangan teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik lainnya; dan
 2. Pengembangan RTH pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 3. kegiatan pengembangan prasarana dan sarana pelengkap energi antara lain, penanda antarzona di fasilitas energi dan disertai dengan informasi yang cukup untuk menjamin operasional dan keselamatan kegiatan energi maupun sekitarnya, serta penanda dan batasan yang jelas pada sepanjang jaringan energi yang disesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing berupa daerah bebas, daerah terbatas, daerah perlakuan khusus, dan lainnya.

- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. Pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
 - 2. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu pembangkit listrik lainnya; dan
 - 3. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. Pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. Kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya.
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri atas informasi keterangan teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. Pengembangan pertanian dan perkebunan di zona penyangga selama tidak mengganggu operasional dan keselamatan sistem jaringan energi;
 - 2. Kegiatan pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa, serta industri skala kecil dan sedang pada kawasan yang berbatasan dengan zona penyangga; dan
 - 3. Kegiatan pengembangan prasarana dan sarana pelengkap energi antara lain, penanda antar zona di fasilitas energi dan disertai dengan informasi yang cukup untuk menjamin

- operasional dan keselamatan kegiatan energi maupun sekitarnya, serta penanda dan batasan yang jelas pada sepanjang jaringan energi yang disesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing berupa daerah bebas, daerah terbatas, daerah perlakuan khusus, dan lainnya.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan budidaya pada pembangkit tenaga listrik dengan syarat memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik terkait jarak aman dari kegiatan lain;
 - 2. kegiatan jaringan pipa minyak dan gas bumi wajib memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi, dan harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.
 - 3. kegiatan budidaya pada jaringan transmisi tenaga listrik dengan syarat memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. kegiatan budidaya terbangun yang sudah terlebih dahulu ada dalam kondisi di bawah jaringan SUTT maka harus disediakan jaringan pengamanan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan yang beresiko menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan operasional sistem jaringan energi dan kegiatan permukiman sedang hingga padat, fasilitas penting dan aktivitas manusia lainnya dengan intensitas tinggi di sekitar zona penyangga;
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri atas:
 - 1. Terdapat penanda antarzona di fasilitas energi dan disertai dengan informasi yang cukup untuk menjamin operasional dan keselamatan kegiatan energi maupun sekitarnya;
 - 2. Terdapat penanda dan batasan yang jelas pada sepanjang jaringan energi yang disesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing berupa daerah bebas, daerah terbatas, daerah perlakuan khusus; dan
 - 3. Jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan sistem jaringan pembangkit tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik, dan papan informasi keterangan teknis jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengamanan.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).

- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. Pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH dan pertanian di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum di sekitar gardu listrik terdiri atas informasi keterangan teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan tetap; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. Pengembangan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;
 - 2. Kegiatan budidaya non terbangun pada zona penyangga di sekitar fasilitas dan jaringan telekomunikasi berupa pertanian dan perkebunan;
 - 3. Kegiatan pengembangan jaringan lainnya dalam ruang yang dapat dimanfaatkan bersama dan tidak saling mengganggu; dan

4. Kegiatan pengembangan prasarana dan sarana telekomunikasi antara lain penanda dan batas pada zona inti dan zona penyangga di sekitar jaringan dan fasilitas telekomunikasi, fasilitas penyedia energi cadangan, dan fasilitas lainnya untuk menunjang operasional dan menjamin kelancaran telekomunikasi.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan di dalam zona inti dan zona penyangga pada jaringan dan/atau fasilitas telekomunikasi dan informatika yang dapat mengganggu kelancaran operasional telekomunikasi;
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri atas:
 1. Disediakan penanda dan batas pada zona inti dan zona penyangga di sekitar jaringan dan fasilitas telekomunikasi dan informatika; dan
 2. Disediakan fasilitas penyedia energi cadangan, dan fasilitas lainnya untuk menunjang operasional dan menjamin kelancaran telekomunikasi dan informatika.
 - e. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk jaringan tetap dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Instalasi menara telekomunikasi dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan;
 2. RTH berupa taman; dan
 3. Pendirian menara telekomunikasi dengan sistem bersama.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan, terdiri atas pendirian menara telekomunikasi yang memanfaatkan bangunan tinggi dengan mempertimbangkan kelayakan bangunan, ketinggian sesuai aturan KKOP, batas aman terhadap bangunan di sekitar, dan estetika lingkungan;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi menara telekomunikasi dan mengganggu fungsi dan layanan menara telekomunikasi;

2. Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; dan
 3. Ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan bergerak terdiri atas menara telekomunikasi sesuai ketentuan teknis, pagar pengaman/pembatas dengan kegiatan disekitarnya, kelengkapan untuk pengembangan menara/tiang telekomunikasi bersama, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bangunan sumber daya air
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem Jaringan Irigasi tersier.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan, serta pembangunan bangunan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 1. Kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan;
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Wilayah sungai lintas daerah dilakukan secara selaras dengan Pemanfaatan Ruang pada Wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten;
 3. Dapat digunakan untuk kegiatan perikanan dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 4. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai dan waduk agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;

5. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar daerah irigasi agar tetap dapat dijaga kelestariannya; dan
 6. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengendali banjir agar tetap sesuai dengan fungsinya.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. Pemanfaatan ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan jaringan irigasi primer;
 2. Pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar daerah irigasi yang dapat mengganggu kualitas dan kuantitas sumberdaya air;
 3. Pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumberdaya air yang dapat mengganggu kualitas dan kuantitas sumberdaya air; dan
 4. Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sistem pengendali banjir.
- d. Ketentuan sarana prasarana minimum terdiri atas penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan, serta pembangunan bangunan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 1. Kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan;
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Wilayah sungai lintas daerah dilakukan secara selaras dengan Pemanfaatan Ruang pada Wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten;
 3. Dapat digunakan untuk kegiatan perikanan dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 4. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai dan waduk agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 5. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar daerah irigasi agar tetap dapat dijaga kelestariannya; dan
 6. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengendali banjir agar tetap sesuai dengan fungsinya.

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - 2. Pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar daerah irigasi yang dapat mengganggu kualitas dan kuantitas sumberdaya air;
 - 3. Pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumberdaya air yang dapat mengganggu kualitas dan kuantitas sumberdaya air; dan
 - 4. Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sistem pengendali banjir.
 - d. Ketentuan sarana prasarana minimum terdiri atas penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem Jaringan Irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan, serta pembangunan bangunan pemeliharaan Jaringan Irigasi tersier;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 - 1. Kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan;
 - 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Wilayah sungai lintas daerah dilakukan secara selaras dengan Pemanfaatan Ruang pada Wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten ;
 - 3. Dapat digunakan untuk kegiatan perikanan dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 - 4. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai dan waduk agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - 5. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar daerah irigasi agar tetap dapat dijaga kelestariannya; dan
 - 6. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengendali banjir agar tetap sesuai dengan fungsinya.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan Jaringan Irigasi tersier;
 - 2. Pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar daerah irigasi yang dapat mengganggu kualitas dan kuantitas sumberdaya air;

3. Pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumberdaya air yang dapat mengganggu kualitas dan kuantitas sumberdaya air; dan
 4. Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sistem pengendali banjir.
- d. Ketentuan sarana prasarana minimum terdiri atas penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar bangunan pengendalian banjir; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan pengendalian banjir
- (7) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Mendirikan dan mengelola prasarana dan sarana bangunan pengendali banjir; dan
 2. Kegiatan yang mendukung bangunan pengendalian banjir.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan dan/atau utilitas untuk kepentingan publik yang tidak mengganggu fungsi utama bangunan pengendalian banjir;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana bangunan pengendalian banjir.
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum di sekitar bangunan pengendalian banjir terdiri atas prasarana dan sarana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Mendirikan dan mengelola jaringan pengendali banjir; dan
 2. Kegiatan yang mendukung jaringan pengendalian banjir.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan dan/atau utilitas untuk kepentingan publik yang tidak mengganggu fungsi utama jaringan pengendalian banjir;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana jaringan pengendalian banjir.
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan pengendalian banjir terdiri atas prasarana dan sarana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Ketentuan umum zonasi di sekitar bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Bangunan sumber daya air;
 2. Kegiatan pendukung bangunan sumber daya air; dan
 3. Kegiatan perikanan.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 1. Kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 2. Kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;
 3. Kegiatan transportasi dengan tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;
 4. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai dan waduk agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
 5. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sistem bangunan sumber daya air agar tetap sesuai dengan fungsinya.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;
 2. Pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumberdaya air yang dapat mengganggu kualitas dan kuantitas sumberdaya air; dan
 3. Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar bangunan sumber daya air.
 - d. Ketentuan sarana prasarana minimum terdiri atas:
 1. Ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan sumber daya air; dan
 2. Prasarana dan sarana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan persampahan wilayah; dan
 - e. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana.
 - f. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem drainase.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi;
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan
 2. Pengembangan RTH.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. Pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan air baku wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
 3. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar mata air agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit air baku; dan
 2. Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar mata air yang dapat mengganggu kualitas dan kuantitas air.
 - d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas pengambilan dan/atau penyedia air baku, terdiri atas bangunan penampung air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
 2. Pengembangan RTH.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. Pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pemanfaatan air produksi wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 3. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit produksi; dan
 2. Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar mata air yang dapat mengganggu kualitas dan kuantitas air.
 - d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi; dan
 2. Pengembangan RTH.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. Pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan air unit distribusi wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 3. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit distribusi.
 - d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas alat pengukuran atau meter air.
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat terdiri atas:
 1. Kawasan terbangun yang berbatasan langsung dengan instalasi pengolah limbah yang tidak mengganggu operasional dan konstruksi bangunan pengolah limbah;

2. Kegiatan ruang terbuka hijau di sekitar pengolah air limbah berupa vegetasi dengan syarat berakar tunggal dan tanaman perdu yang aman bagi konstruksi bangunan pengolah limbah;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan pendirian bangunan di atas jaringan air limbah;
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan air limbah berupa peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Ketentuan lainnya untuk sistem jaringan air limbah terdiri atas jarak aman sistem jaringan air limbah dengan kawasan peruntukan permukiman diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Penyediaan zona ruang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 2. Instalasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 3. Kegiatan budi daya yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti untuk fasilitas umum pelayanan kesehatan, perdagangan dan jasa, industri; dan
 4. Kawasan lindung.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. Pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan atau sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 2. Kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 2. Kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 3. Kegiatan yang tidak terkait dengan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 4. Kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

- d. Ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa bak pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap; dan
 - f. Ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), terdiri atas:
 - 1. Lokasi penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana, atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2. Jarak antara lokasi kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan lokasi fasilitas umum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. Penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dilakukan pada bangunan terpisah dari bangunan utama kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - 4. Rincian persyaratan lokasi dan fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (9) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas
 - 1. Kegiatan pengoperasian TPS3R berupa pemilahan, pengumpulan dan pemeliharaan TPS3R;
 - 2. Kegiatan penunjang operasional TPS3R; dan
 - 3. Kegiatan pengembangan prasarana dan sarana pelengkap persampahan terdiri atas, akses dan jaringan jalan masuk ke tempat pengelolaan sampah, drainase yang baik, fasilitas parkir dan bongkar muat sampah terpilah yang akan didaur ulang.

- b. 30% dan/atau mengikuti peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan;
 - 2. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPS3R sampah; dan
 - 3. semua kegiatan industri terkait pengolahan sampah, rekreasi, RTH, pertanian non pangan, dan perumahan penunjang kegiatan pengelolaan sampah dengan intensitas pemanfaatan maksimum 30% dan/atau mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. Kegiatan yang beresiko terganggu oleh keberadaan fasilitas pengelolaan sampah; dan
 - 2. Kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPS3R sampah.
 - e. Ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri atas:
 - 1. Luas TPS3R, lebih besar dari 200 m²;
 - 2. Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah (organik, non-organik, kertas, B3, dan residu)
 - 3. TPS3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
 - 4. Jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS3R bukan merupakan wadah permanen;
 - f. Ketentuan lain untuk TPS3R terdiri atas
 - 1. Penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km;
 - 2. Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - 3. Lokasinya mudah diakses;
 - 4. Tidak mencemari lingkungan; dan
 - 5. Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan
- (10) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas
 - 1. Kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurukan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah;
 - 2. Kegiatan penunjang operasional TPA sampah; dan
 - 3. Kegiatan pengembangan prasarana dan sarana pelengkap persampahan terdiri atas, akses dan

- jaringan jalan masuk ke tempat pengelolaan sampah, drainase yang baik, fasilitas parkir dan bongkar muat sampah terpilah yang akan didaur ulang.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat terdiri atas:
 1. kegiatan budidaya pada zona penyangga berupa 0 – 100 meter diharuskan berupa sabuk hijau dan 101 – 500 meter untuk pertanian non pangan dan hutan;
 2. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan;
 3. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
 4. semua kegiatan industri terkait pengolahan sampah, rekreasi, RTH, pertanian non pangan, dan perumahan penunjang kegiatan pengelolaan sampah dengan intensitas pemanfaatan maksimum 30% dan/atau mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Kegiatan yang beresiko terganggu oleh keberadaan fasilitas pengelolaan sampah; dan
 2. Kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan tpa sampah.
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri atas:
 1. Akses dan jaringan jalan masuk ke tempat pengelolaan sampah;
 2. Sistem drainase yang baik;
 3. Fasilitas parkir dan bongkar muat sampah terpilah yang akan didaur ulang di lokasi lain; dan
 4. Fasilitas pemilahan, pengemasan, dan penyimpanan sementara;
 - e. Ketentuan lain untuk TPA terdiri atas
 1. Penggunaan lahan di lokasi TPA dan disekitar. Diharapkan menghindari pemukiman, sumber air bersih, dan persawahan;
 2. Lokasi TPA memperhatikan jarak aman TPA dengan kawasan peruntukan permukiman, sumber air baku, dan kawasan di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Membangun *buffer* disekitar TPA dengan vegetasi sehingga mengurangi polusi berupa udara dan limbah cair;
 4. Melakukan pengawasan pembangunan TPA sesuai dengan rencana pola ruangnya;
 5. Perlu dilakukan kajian khusus untuk melaksanakan pengembangan TPA regional (Jika memungkinkan pembangunan dilakukan di luar daerah perencanaan yang kepadatan penduduknya rendah); dan

6. Membuat teknologi tepat guna yang digunakan untuk mengurangi pencemaran air dan tanah akibat air lindi serta pencemaran udara akibat emisi yang dihasilkan dari sampah.
- (11) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana
 - (12) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Pengembangan RTH; dan
 2. Kegiatan permukiman, fasilitas umum dan sosial.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak sesuai dan mengganggu jalur evakuasi bencana;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum ruang evakuasi bencana dilengkapi dengan rambu petunjuk arah.
 - (13) Ketentuan umum zonasi di sekitar tempat evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Pengembangan RTH; dan
 2. Kegiatan permukiman, fasilitas umum dan sosial.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang mengganggu tempat evakuasi bencana;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi tempat evakuasi bencana; dan
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum ruang evakuasi bencana dilengkapi dengan jalur evakuasi dan rambu petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumber air bersih dan MCK.
 - (14) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan drainase sekunder, terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan drainase sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:

1. Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. Pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. Kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase sekunder.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan umum zonasi badan air;
- b. Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
- c. Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi badan air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas kegiatan perlindungan atau konservasi badan air.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat terdiri atas:
 1. Kegiatan transportasi air dan pendukungnya, pariwisata, perikanan budi daya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung badan air;
 2. Pengembangan prasarana dan sarana pelengkap jaringan sumber daya air; dan
 3. Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas semua pemanfaatan selain lindung dan mengganggu fungsi badan air dan pengendalian daya rusak air.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum terdiri atas:
 1. Dilengkapi prasarana dan sarana untuk mendukung keamanan dan operasional badan air; dan
 2. Dilengkapi dengan tanda peringatan pada badan air terutama jaringan bawah tanah untuk menghindari konflik dengan kegiatan lainnya.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, berupa ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Konservasi dan pelestarian; dan
 2. Pemanfaatan jasa lingkungan;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan syarat tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utama hutan lindung;
 3. Kegiatan pariwisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. Kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dengan intensitas maksimum 10 %;
 5. Kegiatan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang dilarang, terdiri atas seluruh kegiatan budidaya baru maupun budidaya yang telah ada yang berpotensi merusak fungsi lindung dan kelestarian hutan.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kawasan hutan lindung terdiri atas:
 1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan maksimum 10% (lima persen);
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu);
 3. KDH minimum 90 % (sembilan puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
 - e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum yang ada mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Konservasi dan pelestarian alam; dan
 2. Kegiatan rehabilitasi atau reboisasi lahan.

- b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat terdiri atas:
 - 1. Kegiatan pemanfaatan ruang untuk pariwisata, perikanan, pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan
 - 2. Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. Kegiatan permukiman;
 - 2. Kegiatan pemanfaatan kayu bakau;
 - 3. Kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau; dan
 - 4. Kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, mengganggu kelestarian flora fauna serta keanekaragaman hayati
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kawasan ekosistem mangrove terdiri atas:
 - 1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan maksimum 10% (lima persen);
 - 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu);
 - 3. KDH minimum 90 % (sembilan puluh persen); dan
 - 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum yang ada terdiri atas lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan penyediaan fasilitas parkir dan pendukung kegiatan pariwisata.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- b. Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
- c. Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
- d. Ketentuan umum zonasi kawasan pergaraman;
- e. Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- f. Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
- g. Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
- h. Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman;
- i. Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi; dan
- j. Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. Konservasi dan pelestarian;

2. Kegiatan budidaya yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 3. Kegiatan reboisasi dan/atau rehabilitasi hutan.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
1. Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kegiatan diversifikasi penanaman jenis pohon sehingga memungkinkan untuk diambil hasil non kayu
 3. Aktivitas yang tidak mengolah tanah secara intensif seperti pertanian tumpang sari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok;
 4. Pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan melalui sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
 5. Kegiatan wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 6. Kegiatan padang penggembalaan dan budidaya tanaman pendukung pakan ternak tanpa mengganggu fungsi hutan produksi;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. Pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf a, dan b,;
 2. Pemanfaatan selain peruntukan hutan produksi yang berpotensi mengganggu produktivitas hasil hutan; dan
 3. Kegiatan eksploitasi hutan produksi yang beresiko merusak kelestarian hayati serta berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan hidup dan menimbulkan bencana.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kawasan hutan produksi terdiri atas:
1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimal 0,4 (nol koma empat);
 3. KDH minimum 70 % (tujuh puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum yang ada mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan.

- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Kegiatan pertanian pangan dan palawija melalui pola tanam monokultur; dan
 2. Kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan perkebunan, peruntukan pertanian lainnya, rth, dan hutan; dan
 3. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat terdiri atas:
 1. Kegiatan budidaya lainnya dengan syarat di luar lahan kp2b, tidak produktif, tidak beririgasi teknis dan/atau mendapat rekomendasi teknis dari instansi berwenang;
 2. Kegiatan pertanian hortikultura tanpa mengganggu sistem ketahanan pangan;
 3. Kegiatan peternakan dan perikanan skala kecil dan menengah dengan tetap menjaga produktivitas pangan;
 4. Kegiatan wisata dan kegiatan lain dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan produktivitas kawasan tanaman pangan;
 5. Alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan kecuali untuk kepentingan umum dan/atau bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Budi daya lainnya pada pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari instansi berwenang; dan
 7. Bangunan, prasarana umum atau jaringan prasarana penunjang pertanian sesuai dengan daya dukung dan daya tampung.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. Aktivitas budidaya yang merusak pertanian, perkebunan dan peternakan yang merusak jaringan irigasi; dan
 2. Aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak kualitas tanah untuk pertanian;
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kawasan tanaman pangan terdiri atas:
 1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimal 0,6 (nol koma enam);
 3. KDH minimum 70 % (tujuh puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum yang ada terdiri atas jalur evakuasi bencana dan penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian termasuk saluran irigasi, sarana penyedia air (embung, waduk, sumur) dan jalan usaha tani.
 - f. Ketentuan lainnya adalah Kawasan pertanian dalam kondisi kontinjensi/daurat perang digunakan sebagai logistik pertahanan;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. Pemanfaatan ruang untuk permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah;
 - 2. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian non irigasi tanpa mengganggu produktivitas perkebunan;
 - 3. Sarana dan prasarana pendukung perkebunan, misalnya penyelenggaraan aktivitas pembenihan.
 - b. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas:
 - 1. Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 - 3. Kegiatan penunjang perkebunan, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
 - 4. Kegiatan permukiman dan usaha mikro dan kecil pendukung kawasan perkebunan yang tidak mengganggu fungsi perkebunan; dan
 - 5. Alih fungsi lahan pada perkebunan dengan syarat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas;
 - c. Kegiatan yang dilarang, terdiri atas:
 - 1. Aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan dan/atau memiliki potensi pencemaran;
 - 2. Pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi
 - 3. Semua kegiatan dan bangunan yang mengancam penurunan kuantitas dan kualitas produksi perkebunan;
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kawasan perkebunan, terdiri atas:
 - 1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan maksimum 30% (tiga puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 0,6 (nol koma enam);
 - 3. KDH minimum 60 % (enam puluh persen); dan

4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum yang ada terdiri atas jalur evakuasi bencana dan penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perkebunan, sarana penyedia air (embung, waduk, sumur) dan jalan usaha tani.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf c, berupa ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya, terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau;
 2. Kegiatan pertanian dan perkebunan tanaman tahunan disekitar areal budidaya ikan; dan
 3. Pengembangan kawasan perikanan secara bersama-sama dengan fungsi wisata berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan, kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perikanan.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
 3. Kegiatan non perikanan pada areal budidaya perikanan darat berupa pergaraman tanpa menurunkan kualitas lahan kawasan perikanan budidaya; dan
 4. Alih fungsi lahan dengan syarat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Kawasan budidaya yang mengganggu produktivitas kawasan perikanan;
 2. Aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai, waduk, pantai, rawa dan kawasan lainnya yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan perikanan; dan
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kawasan perikanan budidaya, terdiri atas:
 1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan maksimum 40% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimal 0,8 (nol koma delapan);
 3. KDH minimum 50 % (lima puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- e. Sarana dan prasarana minimum berupa aksesibilitas penunjang kegiatan perikanan budidaya.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi kawasan pergaraman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Pemanfaatan ruang untuk kawasan pengumpulan garam dan/atau kawasan sabuk hijau;
 2. Kegiatan non pergaraman berupa perikanan; dan
 3. Pengembangan kawasan pergaraman secara bersama-sama dengan fungsi wisata berbasis ekowisata, kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perikanan dan garam.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 3. Kegiatan pertanian dan perkebunan tanaman tahunan di sekitar areal pergaraman tanpa mengganggu produktivitas;
 4. Kegiatan permukiman dan usaha mikro dan kecil pendukung kawasan tambak garam, penelitian dan pendidikan dengan tidak mengganggu fungsi kawasan pergaraman.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Kawasan budidaya yang merusak produktivitas garam;
 2. Aktivitas budidaya yang akan merusak kualitas air pantai; dan
 3. Semua kegiatan dan bangunan yang mengancam penurunan kuantitas dan kualitas produksi garam, aktivitas budidaya yang memiliki potensi pencemaran dan mengganggu produktivitas kawasan tambak garam.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kawasan pergaraman, terdiri atas:
 1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua);
 3. KDH minimum 70 % (tujuh puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, berupa pembangunan infrastruktur penunjang kawasan pergaraman.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf e berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan penyimpanan bahan bakar; dan

2. Pengembangan ruang terbuka hijau.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan ruang untuk mengembangkan aktivitas pertanian dan perkebunan dengan syarat berada pada zona penyangga; dan
 3. Perkantoran yang terkait dengan kegiatan penyimpanan bahan bakar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kegiatan penyimpanan bahan bakar.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan pertambangan minyak dan gas bumi yang tidak berhubungan dengan kegiatan sarana penyimpanan bahan bakar.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terdiri atas:
 1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH minimum 30 % (tiga puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum terdiri atas penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung sarana penyimpanan bahan bakar, penyediaan tirai air/*waterfall* pada daerah penyangga (*buffer zone*) yang ditetapkan minimal 40 meter dari dinding terluar tangki timbun kawasan pertambangan minyak dan gas bumi serta penyediaan jalur evakuasi bencana.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f, terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Kegiatan industri yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
 2. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan peruntukan industri; dan
 3. Kegiatan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan ruang terbuka hijau.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 1. Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Aktivitas permukiman skala kecil untuk buruh/karyawan di dalam kawasan peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang;

3. Pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan, sistem pengelolaan limbah dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL; dan
 4. Pengembangan sentra industri kecil dan menengah dengan memperhatikan upaya pelestarian lingkungan hidup.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. Kegiatan atau pemanfaatan ruang yang merusak fungsi kawasan peruntukan industri; dan
 2. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang tidak disertai dengan upaya-upaya mengurangi dampak buruk aktivitas perindustrian;
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan industri, terdiri atas:
1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB maksimal 2,8 (dua koma delapan);
 3. KDH minimum 20 % (tiga puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- e. Ketentuan prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
1. Jaringan ketenagalistrikan;
 2. Jaringan air bersih;
 3. Penerangan jalan umum;
 4. Akses yang memadai;
 5. Area bongkar muat untuk kepentingan sendiri; dan
 6. Ruang terbuka hijau.
- f. Ketentuan lain-lain terdiri atas:
1. Kawasan industri dalam kondisi kontinjensi/darurat perang digunakan untuk mendukung pertahanan;
 2. Kawasan industri yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib menyediakan *corporate social responsibility* yang akan diatur lebih lanjut oleh forum penataan ruang;
 3. Pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
 4. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;
 5. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang berada pada kawasan rawan bencana disyaratkan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan mitigasi bencana sesuai dengan resiko bencana yang dihadapi;
 6. Perlu dilakukan kajian khusus untuk pembangunan industri sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 7. Melakukan pengawasan pembangunan wilayah sesuai dengan rencana pola ruangnya.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf g terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 2. Pengembangan ruang terbuka hijau;
 3. Pengembangan eko wisata;
 4. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dan masyarakat setempat; dan
 5. Sarana dan prasarana penunjang pariwisata.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pengembangan aktivitas dan bangunan komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata, daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, dan norma agama serta nilai budaya masyarakat setempat;
 3. Kegiatan pariwisata buatan yang berada pada kawasan sempadan pantai dengan syarat tidak mengganggu lingkungan dan ekosistem;
 4. Usaha mikro kecil penunjang pariwisata dengan intensitas terbatas dengan syarat terintegrasi secara harmonis dengan kawasan pariwisata; dan
 5. Kegiatan penunjang pariwisata yang memerlukan izin lingkungan mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Kegiatan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf a, dan b serta pada zona inti pariwisata; dan
 2. Kegiatan dan penggunaan lahan yang merusak kualitas daya tarik wisata.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kawasan pariwisata, terdiri atas:
 1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat);
 3. KDH minimum 20 % (tiga puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- e. Prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 1. Penyediaan RTH publik pada kawasan pariwisata,
 2. Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan
 3. Penyediaan lahan parkir berdasarkan kebutuhan.

- f. Ketentuan lain-lain, meliputi:
1. Jaringan ketenagalistrikan;
 2. Jaringan air bersih;
 3. Penerangan jalan umum;
 4. Akses yang memadai; dan
 5. jaringan telekomunikasi

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf h terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Pengembangan kawasan perumahan horizontal dan vertikal di kawasan permukiman perkotaan;
 2. Kegiatan perdagangan dan jasa serta perkantoran;
 3. Kegiatan fasilitas pelayanan umum;
 4. Kegiatan pemerintahan;
 5. Pengembangan ruang terbuka hijau; dan
 6. Pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas
 1. Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kegiatan industri kecil, mikro, dan menengah yang tidak mencemari lingkungan;
 3. Kegiatan pengelolaan limbah domestik sesuai ketentuan perundangan yang berlaku; dan
 4. Kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan.
 5. Kegiatan perikanan budidaya dan pertanian dengan tidak mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak fungsi kawasan permukiman perkotaan.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman perkotaan, terdiri atas:
 1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan maksimum 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB maksimal 3,2 (tiga koma dua);
 3. KDH minimum 10 % (sepuluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

- e. Ketentuan prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 - 1. RTH;
 - 2. Kemudahan akses;
 - 3. Sarana pelayanan umum; dan
 - 4. Jaringan, sarana dan prasarana permukiman.
 - f. Ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - 1. Kawasan permukiman dan gedung bertingkat yang memiliki *basement* dalam kondisi kontinjensi/darurat perang digunakan sebagai pertahanan;
 - 2. Pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 - 3. Pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 - 4. Kawasan permukiman yang tidak terlayani oleh pdam atau sumber air lainnya dapat menyediakan secara mandiri melalui sumur dangkal atau sumur pompa; dan
 - 5. Aktivitas perdagangan dan peternakan yang terdapat di kawasan permukiman perkotaan akan diatur lebih lanjut dalam forum penataan ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. Kegiatan perdagangan dan jasa serta perkantoran skala kawasan;
 - 2. Kegiatan fasilitas pelayanan umum skala kawasan;
 - 3. Kegiatan pemerintahan;
 - 4. Pengembangan ruang terbuka hijau;
 - 5. Kegiatan pertanian;
 - 6. Kegiatan pariwisata;
 - 7. Kegiatan perumahan kepadatan rendah hingga sedang; dan
 - 8. Pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas
 - 1. Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Kegiatan peternakan yang tidak mencemari lingkungan;
 - 3. Kegiatan industri kecil dan menengah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - 4. Kegiatan perikanan budidaya dan pertanian
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak fungsi kawasan permukiman pedesaan.

- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman pedesaan, terdiri atas:
 - 1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 2,8 (dua koma delapan);
 - 3. KDH minimum 10 % (sepuluh persen); dan
 - 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- e. Ketentuan prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 - 1. RTH;
 - 2. Kemudahan akses;
 - 3. Sarana pelayanan umum; dan
 - 4. Jaringan, sarana dan prasarana permukiman.
- f. Ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - 1. Kawasan permukiman dan gedung bertingkat yang memiliki *basement* dalam kondisi kontinjensi/darurat perang digunakan sebagai pertahanan;
 - 2. Pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 - 3. Pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 - 4. Kawasan permukiman yang tidak terlayani oleh PDAM atau sumber air lainnya dapat menyediakan secara mandiri melalui sumur dangkal atau sumur pompa; dan
 - 5. Aktivitas pergudangan dan peternakan yang terdapat di kawasan permukiman perkotaan akan diatur lebih lanjut dalam forum penataan ruang.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf i, terdiri atas:

- a. Pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
- b. Pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
- d. Pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana;

- f. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. Kegiatan yang diperbolehkan pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air dan telekomunikasi;
 - 2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - 3. Sarana dan prasarana sebagai penunjang pertahanan dan keamanan dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana;
 - 4. Perkantoran pertahanan dan keamanan serta fasilitas penunjang;
 - 5. Pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan; dan
 - 6. Pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan.
- g. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. Pemanfaatan Ruang lainnya di sekitar daerah latihan militer, dan daerah gudang penyimpanan amunisi terdapat jarak aman yaitu buferzoon 500 meter dengan tanaman keras, mendapatkan izin dari kemhan/TNI;
 - 2. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana; dan
- h. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. Kegiatan yang tidak diperbolehkan di Kawasan Pertahanan dan Keamanan pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, SUTET, kabel bawah tanah;
 - 2. Industri bahan kimia dan industri bahan peledak di sekitar daerah latihan militer dan daerah pangkalan militer;
 - 3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat membahayakan atau mengganggu operasional dan mobilisasi pasukan serta mengganggu dan/atau merusak fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - 4. Pemanfaatan Kawasan di sekitar daerah latihan militer dan gudang amunisi serta peralatan pertahanan berbahaya lainnya tidak diperbolehkan adanya pemukiman penduduk.
- i. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan pertahanan dan keamanan diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf j, terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. Sarana dan prasarana penunjang kepelabuhanan; dan
 - 2. Pengembangan ruang terbuka hijau;

- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Terminal terpadu barang dan penumpang yang tidak mengganggu fungsi kawasan transportasi; dan
 - 3. Pergudangan dan kegiatan logistik yang tidak mengganggu fungsi kawasan transportasi;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak fungsi kawasan transportasi.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kawasan transportasi, terdiri atas:
 - 1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 2,8 (dua koma delapan);
 - 3. KDH minimum 10 % (sepuluh persen); dan
 - 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum kawasan transportasi meliputi:
 - 1. Fasilitas utama meliputi jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki; dan
 - 2. Fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
 - 3. Prasarana dan sarana minimum lainnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Ketentuan lain – lain meliputi:
 - 1. Pada area perkerasan terbuka dapat menggunakan perkerasan *paving block* yang dapat menyerap air di permukaan; dan
 - 2. Ketentuan lain-lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 77

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - c. Ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
 - d. Ketentuan khusus kawasan resapan air;
 - e. Ketentuan khusus sempadan;
 - f. Ketentuan khusus kawasan karst;
 - g. Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan

- h. Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran VI-A sampai dengan Lampiran VI-H yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 78

- (1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf a seluas 31.840 (tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh) hektare tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diizinkan, terdiri atas:
 - 1. Kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
 - 2. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
 - b. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas:
 - 1. Kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, agrowisata dan/atau karena bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang dilarang, terdiri atas:
 - 1. Alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan menjadi kawasan terbangun dan/atau fungsi lain kecuali untuk kepentingan umum;
 - 2. Aktivitas budidaya yang mengurangi luas sawah irigasi dan/atau memutus jaringan irigasi, kecuali untuk pembangunan jaringan prasarana utama dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3. Kegiatan budi daya lainnya pada kawasan pertanian yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis.

Pasal 79

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
 - b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi;

- c. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - d. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat rendah hingga tingkat tinggi; dan
 - e. Ketentuan khusus rawan bencana kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. Pengoptimalan konservasi pada kawasan rawan longsor; dan
 - 2. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. Penebangan tanaman hutan pada kawasan rawan bencana tanah longsor dibatasi dan mengatur sistem penebangan
 - 2. Membangun pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi dengan syarat direkomendasikan berdasarkan hasil kajian dan memenuhi standar bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3. Pengembangan kawasan permukiman dengan syarat direkomendasikan berdasarkan hasil kajian dan memenuhi standar bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4. Untuk kegiatan pariwisata dilakukan dengan persyaratan ketat yakni tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik;
 - 5. Ketentuan pembatasan pemanfaatan ruang dengan cara membatasi pendirian bangunan hunian, meminimalkan jaringan infrastruktur dan kegiatan diarahkan untuk hutan, pertanian, perkebunan, RTH, wisata alam dan olahraga terbuka;
 - 6. Pembangunan secara ketat, memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem drainase, tidak mengganggu kestabilan lereng, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan melakukan pemetaan detil gerakan tanah, kajian geologi teknik, dan analisis risiko bencana;
 - 7. Pembatasan kegiatan pengembangan budi daya yang berpotensi meningkatkan intensitas longsor;
 - 8. Kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan kehutanan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - 9. Kegiatan permukiman, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan, wisata dan sarana prasarana pendukungnya dilaksanakan dengan ketentuan kemiringan tidak lebih dari 15 (lima belas) persen, menghindari pemotongan/ penggalian lereng dan memperhatikan aspek mitigasi bencana;

10. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 11. Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. Kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana; dan
 2. Pelarangan terhadap kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor.
- d. Ketentuan lain, terdiri atas:
1. Persyaratan khusus bagi seluruh kegiatan berupa pembuatan kajian mitigasi bencana untuk tingkat kerawanan tinggi dan sedang;
 2. Disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan, melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor, pada daerah rawan longsor tinggi atau sering mengalami kejadian longsor;
 3. Pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
 4. Memetakan dan menyiapkan lahan-lahan evakuasi dan hunian sementara di daerah terdekat kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi;
 5. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk masyarakat yang masih tinggal di kawasan rawan gerakan tanah tinggi;
 6. Memperbaiki sistem drainase; dan
 7. Wajib melakukan analisis risiko bencana bagi kegiatan yang berada di lokasi rawan gerakan tanah.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
1. Perlindungan dan penetapan vegetasi pantai, bakau, gumuk dan bukit pasir, dan sempadan pantai;
 2. Kawasan jalur hijau;
 3. Penanaman dan pelestarian hutan bakau
 4. Bio-engineering dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari pencegahan abrasi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan; dan
 5. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. Untuk kegiatan pariwisata dilakukan dengan persyaratan ketat yakni tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik;

2. Pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi dengan ketentuan sesuai persyaratan mitigasi bencana;
 3. Kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budi daya dilaksanakan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 4. Pemanfaatan ruang pada rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi wajib melakukan analisis risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
 5. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 6. Bangunan gedung dilaksanakan dengan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi; dan
 7. Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. Mengembangkan kawasan permukiman pada rawan gelombang ekstrim dan abrasi tinggi;
 2. Pelarangan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan gelombang ekstrim dan abrasi; dan
 3. Kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
- d. Ketentuan lain terdiri atas:
1. Persyaratan khusus bagi seluruh kegiatan berupa pembuatan kajian mitigasi rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
 2. Pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
 3. Penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau bangunan perlindungan terhadap gelombang ekstrim dan abrasi, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal maupun horizontal;
 4. Pembatasan kegiatan budi daya yang berpotensi terdampak besar oleh gelombang ekstrim dan abrasi; dan
 5. Persyaratan desain bangunan fisik yang responsif terhadap tipe bencana, seperti bangunan tahan gempa atau tahan banjir (bertingkat) serta pembangunan infrastruktur kedap air.

- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. Kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budi daya dilaksanakan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 2. Wajib membuat sumur resapan;
 3. Wajib menetapkan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 4. Untuk kegiatan hunian diperbolehkan dengan terbatas dan persyaratan kegiatan tersebut tidak menimbulkan banjir;
 5. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 6. Dapat digunakan untuk pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 7. Bangunan gedung dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi; dan
 8. Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. Kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya yang menyebabkan bertambahnya areal banjir; dan
 2. Kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - d. Ketentuan lain, terdiri atas:
 1. Membangun sistem drainase dengan sistem polder (tanggul keliling, reservoir dan sistem pompa/pintu);
 2. Penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;
 3. Konstruksi bangunan gedung dan non gedung wajib memiliki konstruksi dan bahan bangunan tahan banjir;
 4. KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari yang KDH minimum yang ditetapkan;
 5. Kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin yang wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia dijadikan tempat evakuasi; dan

6. Pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat.
 7. Kawasan disertai pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta pembangunan sistem peringatan dini; dan
 8. Pembatasan hingga pelarangan pembangunan permukiman baru pada kawasan terutama pada kawasan dengan muka air tanah kurang dari 10 meter.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat rendah hingga tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Ruang terbuka hijau;
 2. Sistem jaringan prasarana mitigasi bencana likuifaksi;
 3. Kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah; dan
 4. Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana likuifaksi.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan umum serta ekowisata dilaksanakan sesuai aturan tata bangunan dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana;
 3. Pemanfaatan ruang dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana; dan
 4. Permukiman eksisting dengan pembatasan luas dan memperhatikan mitigasi bencana.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. Kegiatan yang meningkatkan risiko likuifaksi;
 2. Kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana; dan
 3. Kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana likuifaksi.
 - d. Ketentuan lain untuk kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat tinggi, terdiri atas:
 1. Dilarang pembangunan baru fungsi hunian serta fasilitas penting dan berisiko tinggi (antara lain rumah sakit, sekolah, gedung pertemuan, stadion, pusat energi, pusat telekomunikasi);

2. Diperbolehkan pembangunan baru selain fungsi hunian dan fasilitas penting beresiko tinggi dengan syarat konstruksi bangunan ringan dan pondasi lentur semisal konstruksi panggung atau menggunakan pondasi rakit dengan beton bertulang dan dalam satu bangunan tidak diperbolehkan menggunakan beberapa jenis rancangan pondasi, dilengkapi sumur dengan diameter lebih dari 1 (satu) meter, dan kedalaman lebih dari 15 (lima belas) meter, dan KDB maksimal dikurangi 10 (sepuluh) persen dari aturan dasar;
 3. Pertanian lahan basah dengan syarat menyediakan sumur inspeksi dengan diameter lebih dari 1 (satu) meter, dan kedalaman lebih dari 15 (lima belas) meter, untuk memantau muka air tanah; dan
 4. Tidak diperbolehkan kegiatan perikanan budi daya.
 5. Semua bangunan yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya perda ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perda ini, berlaku ketentuan:
 - a) Setiap unit bangunan dan/atau beberapa bangunan wajib dilengkapi dengan sumur air dengan diameter > 1 meter dan kedalaman > 15 meter, untuk melepaskan tekanan air tanah yang berlebihan; dan
 - b) Setiap bangunan yang akan melakukan rekonstruksi total bangunan, wajib mengikuti persyaratan konstruksi bangunan sesuai rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.
- (6) Ketentuan khusus rawan bencana kebakaran hutan dan lahan.
- a. kegiatan yang diizinkan, terdiri atas pengembangan kawasan indung dan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan.
 - b. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas:
 1. Kegiatan pariwisata alam pada musim kemarau yang beresiko menyebabkan kebakaran hutan pada lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan di sekitar kawasan dengan resiko tinggi memperhatikan radius aman kebakaran; dan
 3. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - c. pembatasan dan pengendalian secara ketat pengembangan kegiatan budi daya eksisting; dan
 - d. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.

Pasal 80

Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diizinkan, terdiri atas kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
- b. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas kegiatan pendirian bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, pariwisata dan kegiatan budidaya pendukung fungsi cagar budaya sesuai dengan ketentuan intensitas dan amplop bangunan pada rencana rinci tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. Kegiatan yang dilarang, terdiri atas:
 1. Kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 2. Kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 3. Kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya dan upaya pelestariannya;
 4. Kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 5. Kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terbatas pada kegiatan budidaya pendukung fungsi cagar budaya pada kawasan cagar budaya dengan intensitas pemanfaatan ruang sebesar maksimum 10% dari luas kawasan cagar budaya;
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum yang ada terdiri atas lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan penyediaan fasilitas parkir pendukung kegiatan pariwisata, sosial-budaya dan kesenian.

Pasal 81

Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- b. Pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
- c. Kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
- d. Menjaga fungsi hidrogeologis kawasan resapan air, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan tersebut;
- e. Penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta q policy*) terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya;
- f. Arahan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- g. Ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
- h. Ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
- i. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah;
- j. Pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak;
- k. Pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur; dan
- l. Penggunaan air tanah diarahkan digunakan secara komunal dengan melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah.

Pasal 82

- (1) Ketentuan khusus sempadan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Ketentuan khusus sempadan pantai;
 - b. Ketentuan khusus sempadan sungai;
 - c. Ketentuan khusus sempadan waduk; dan
 - d. Ketentuan khusus sempadan mata air.
- (2) Ketentuan khusus sempadan pantai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (building code) bencana;
 - b. Pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai diperbolehkan untuk RTH, konservasi, pendidikan dan penelitian, pertanian, peternakan, perikanan, produksi garam, pertahanan dan keamanan, perhubungan, kepentingan adat dan kearifan lokal yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata dengan membatasi pendirian bangunan permanen kecuali yang diatur khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, dan instrusi air laut;
 - e. Penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
 - f. Penanaman tanaman pada kawasan sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai;

- g. Tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan secara langsung limbah padat, cair, gas, dan b3; dan
 - h. Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai.
- (3) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Garis sempadan sungai ditentukan:
 - 1. Di dalam kawasan perkotaan:
 - a) Untuk sungai bertanggul sempadan sungai ditetapkan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai di luar kawasan perkotaan dan 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul;
 - b) Untuk sungai tidak bertanggul ditetapkan:
 - 1) Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter;
 - 2) Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter;
 - 3) Paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
 - 2. Di luar kawasan perkotaan:
 - a) Untuk sungai bertanggul, sempadan sungai ditetapkan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
 - b) Untuk sungai tidak bertanggul, paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai besar dan 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai kecil.
 - b. Pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, dan bangunan kelistrikan;
 - c. Dalam hal di sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - 1. Menanam tanaman selain rumput;
 - 2. Mendirikan bangunan; dan
 - 3. Mengurangi dimensi tanggul.

- d. Pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
 - e. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin c dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sekitar waduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Garis sempadan waduk ditentukan mengelilingi waduk paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi;
 - b. Pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau kegiatan yang mendukung kelestarian fungsi daerah sempadan waduk;
 - c. Pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk dilakukan dengan memperhatikan fungsi waduk, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada setiap daerah, dan daya rusak air waduk terhadap lingkungannya;
 - d. Pemanfaatan sempadan waduk dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air; dan
 - e. Pemberian izin dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan khusus sempadan mata air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. Kegiatan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
 - 2. Kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan/pengamanan;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas kegiatan budidaya yang terkait dengan keberadaan mata air antara lain pengolahan ikan, pelabuhan, pariwisata dan lainnya selama tidak mengganggu kualitas tata air dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. Kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air dan mengganggu konservasi sekitar mata air; dan
 - 2. Kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air;
 - d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum yang ada terdiri atas, ruang terbuka hijau, papan/rambu penyuluhan dan pengamanan serta bangunan pengamanan mata air.

Pasal 83

Ketentuan khusus kawasan karst, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- a. Diperbolehkan kegiatan perlindungan atau konservasi terhadap kawasan karst;
- b. Diperbolehkan pemanfaatan untuk ruang hijau alami, kegiatan fungsi lindung dan fungsi konservasi;
- c. Diperbolehkan permukiman eksisting berkepadatan rendah;
- d. Diperbolehkan bersyarat dan pengendalian ketat terhadap perkembangan kegiatan budidaya eksisting;
- e. Diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata minat khusus bersifat terbatas, riset/penelitian, dan budidaya lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan karst yang dapat membentuk morfologi baru;
- f. Diperbolehkan bersyarat kegiatan pemanfaatan ruang yang mengubah bentang alam dan/atau aliran air pada kawasan karst dengan didukung kajian teknis dan daya dukung daya tampung lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi dan kegiatan yang berisiko merusak bentang alam karst, dan berpotensi mencemari sistem sungai bawah tanah pada kawasan karst kelas i;
- h. Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan tetap memperhatikan ketentuan di bidang kehutanan;
- i. Peningkatan pengawasan dan pengendalian untuk menjaga kawasan karst dari terjadinya alih fungsi kawasan;
- j. Pengkajian potensi kawasan karst di kabupaten sampang;
- k. Penetapan kawasan karst dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis, daya dukung, dan kerawanan bencana; dan
- m. Prasarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana penunjang kegiatan permukiman perdesaan.

Pasal 84

Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf g, terdiri atas:

- a. Penerbitan perizinan kegiatan pertambangan di Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan/atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diperbolehkan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Ketentuan pengendalian kegiatan penambangan dan energi yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
- c. Tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan terbuka di kawasan lindung mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada kawasan dimaksud; dan
- d. Penetapan lokasi pertambangan yang berada pada kawasan tertentu harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak

di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya.

- e. Wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/ penambangan;
- f. Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;

Pasal 85

Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf h, terdiri atas:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang memiliki kekuatan 40 hingga 60 ton, jaringan listrik, jaringan air dan jaringan telekomunikasi;
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kerjasama pemanfaatan ruang selain kegiatan pertahanan dan keamanan yang mendukung fungsi wilayah pertahanan dan keamanan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1. Mendapatkan ijin dari instansi pertahanan dan keamanan;
 - 2. Tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan dan keamanan;
 - 3. Bukan industri bahan peledak; dan
 - 4. Terdapat *bufferzone* 500 meter berupa tanaman keras.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase, jaringan pipa migas dan jaringan SUTET.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 86

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, diselenggarakan untuk:
 - a. Meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. Memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.

- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. Menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. Menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Ketentuan insentif

Pasal 87

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Insentif fiskal; dan/atau
 - b. Insentif nonfiskal.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pemberian keringanan pajak;
 - b. Pemberian keringanan; dan/atau
 - c. Penerimaan bukan pajak.
- (5) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
 - a. Pemberian kompensasi;
 - b. Subsidi;
 - c. Imbalan;
 - d. Sewa ruang;
 - e. Urun saham;
 - f. Fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - g. Penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. Penghargaan; dan/atau
 - i. Publikasi atau promosi.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa:
 - a. Pemberian kompensasi;

- b. Penyediaan penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. Penghargaan; dan/atau
 - d. Publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf b, dapat berupa:
- a. Pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. Subsidi;
 - c. Pemberian kompensasi;
 - d. Imbalan;
 - e. Sewa ruang;
 - f. Urun saham;
 - g. Fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - h. Penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. Penghargaan; dan/atau
 - j. Publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif

Pasal 88

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. Disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. Pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. Dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa:
 - a. Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 89

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri atas:
 - a. Pemanfaatan ruang yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. Pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (7) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- (8) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 90

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. Hasil audit Tata Ruang; dan/atau

- d. Pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. Nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. Kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administratif;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. Penutupan lokasi;
 - f. Pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - g. Pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - h. Pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. Pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (6) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 91

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Penilaian pelaksanaan KKPR ; dan
 - b. Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. Pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Pasal 92

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Periode selama pembangunan; dan
 - b. Periode pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.

- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 93

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada Instansi Pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (5) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil.
- (6) pelaku Usaha Mikro Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (7) Dalam hal pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 94

- (1) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) huruf b dilakukan penilaian terhadap:
 - a. Perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. Perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kesesuaian program;
 - b. Kesesuaian lokasi; dan
 - c. Kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.

Pasal 95

- (1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud;
 - b. Muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. Pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (2) Hasil penilaian perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (4), terdiri atas:
 - a. Muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. Muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. Pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (3) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 96

- (1) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud dalam 91 ayat (1) huruf b, dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 97

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. Mengetahui rencana tata ruang;
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Mengajukan tuntutan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 98

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 99

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilaksanakan dengan mematuhi KKPR dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 100

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan Peran Masyarakat.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Bentuk peran masyarakat pada perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. Masukan mengenai:
 1. Persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. Penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. Perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan/atau
 5. Penetapan RTRW Kabupaten.
- b. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 102

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. Masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. Kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. Kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf c berupa:

- a. Memberi masukan terkait ketentuan umum zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- c. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
- d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Bagian Keempat Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 104

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 106

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 107

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dan kerjasama antar sektor atau daerah dibidang penataan ruang, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.

- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 108

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. Negosiasi;
 - b. Mediasi; dan/atau
 - c. Konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 109

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud pada pasal 94 yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penataan ruang.

BAB.....

B A B XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka

- (1) Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- (2) Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan::
 - a. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- (3) Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- (4) Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

B A B XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 112

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. Bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012 -2032 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 2 April 2024

Pj. BUPATI SAMPANG,

Rudi Arifiyanto

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 2 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Yuliadi Setiyawan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024 NOMOR : 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR :
43-3/2024